

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASURANSI KERUGIAN  
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI *PLATFORM*  
*E-COMMERCE***

**(Studi Pemanfaatan Asuransi Tokopedia *Care*)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**JIHAN HANDAYANI**

**1906200169**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi kami di agar diinformasikan  
tentang dan langganan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia ujian sarjana strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 29 Agustus 2023 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : JIHAN HANDAYANI  
**NPM** : 1906200169  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASURANSI KERUGIAN  
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI *PLATFORM E-COMMERCE* (Studi Pemanfaatan Asuransi Tokopedia Care)


**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

**PANITIA UJIAN**

Ketua


Sekretaris

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.H.**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI :**

1. FAJRIAWATY, S.H., M.H
2. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjadikan nilai ini agar diwujudkan  
sekarang dan selanjutnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : JIHAN HANDAYANI  
NPM : 1906200169  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASURANSI KERUGIAN  
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI *PLATFORM*  
*E-COMMERCE* (Studi Pemanfaatan Asuransi Tokopedia  
*Care*)

PENDAFTARAN : Tanggal, 14 Agustus 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. Faizal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
Erwin Asmadi, S.H., M.H.  
NIDN: 0120028205



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/XXI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [u umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : JIHAN HANDAYANI  
NPM : 1906200169  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASURANSI KERUGIAN  
TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI *PLATFORM* (Studi Asuransi  
Tokopedia Care)

DISET UJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, .....2023

DOSEN PEMBIMBING

  
ERWID ASMADI, S.H., M.H  
NIDN : 0120028205

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : JIHAN HANDAYANI  
NPM : 1906200169  
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata  
JUDUL SKRIPSI : Analisis Yuridis Terhadap Asuransi Kerugian Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Platform E-Commerce (Studi Pemanfaatan Asuransi Tokopedia Care)  
Pembimbing : Erwin Asmadi, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23 Mei 2023	Skripsi Ditemin	✓
18 Juni 23	Perbaiki isi skripsi sesuai pedoman skripsi	✓
19 Juni 23	Memeriksa keabsahan yg berasal dari karya dosen F.H. Widy	✓
26 Juni 23	Perbaiki Daftar belah, bab II, III & IV	✓
1 Juli 23	Substansi Abstrak agar sesuai	✓
5 Juli 2023	Substansi Bab III harus sesuai UU PER KUHPerdata	✓
10 Juli 2023	Bedah buku, dan perbaikan Footnote	✓
15 Juli 2023	Penambahan & perbaikan Kurjpus	✓
19 Juli 2023	Acc Skripsi Dirjikan	✓

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Faisal, SH., M.Hum)  
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(Erwin Asmadi, S.H., M.H)  
NIDN : 0120028205



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f](#)umsumedan [ig](#)umsumedan [t](#)umsumedan [y](#)umsumedan

Bila menggunakan surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jihan Handayani  
NPM : 1906200169  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Asuransi Kerugian Dalam  
Transaksi Jual Beli Melalui Platform E-Commerce

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 04 Agustus 2023

Saya yang menyatakan



**Jihan Handayani**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASURANSI KERUGIAN TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI PLATFORM E-COMMERCE (Studi Pemanfaatan Asuransi Tokopedia Care)**

**JIHAN HANDAYANI**

**1906200169**

Asuransi *E-Commerce* merupakan Asuransi yang memanfaatkan media digital dalam menjalankan kegiatan usahanya. Media digital tersebut meliputi internet dan teknologi interaktif lainnya seperti website dan aplikasi yang dapat diakses baik melalui komputer maupun telepon pintar. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi efektivitas asuransi kerugian dalam melindungi konsumen dan penjual. Penelitian ini dapat mempelajari sejauh mana penggunaan Asuransi kerugian dalam transaksi *e-commerce* efektif dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan penjual. Hal ini dapat melibatkan analisis terhadap kasus-kasus di mana klaim asuransi diajukan dan ditinjau untuk mengetahui sejauh mana asuransi ini memberikan manfaat bagi pihak yang terkena kerugian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berdasarkan data sekunder dan dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif sebagaimana sumber data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau *library research*.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat digambarkan bahwa pengaturan asuransi kerugian dalam transaksi jual beli melalui *Platform E-commerce* belum diperoleh pengaturan secara khusus dan rinci dalam hukum positif di Indonesia. Walaupun demikian terdapat beberapa peraturan yang dapat dipedomani dalam penyelenggaraan Asuransi pada Platform E-commerce diantaranya: KUHPerdara, KUHD Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Tentang POJK Nomor 71/POJK.05/2016. Syarat mengenai asuransi kerugian dalam transaksi jual beli melalui E-commerce dapat didasarkan kepada syarat subjektif yakni perusahaan penyelenggara terhadap asuransi Badan Hukum. Syarat pengelolaan Asuransi yaitu platform yang digunakan berdasarkan pada Pasal 16 Undang-Undang ITE. Berdasarkan pengaturan dan syarat tersebut maka Keabsahan Tokopedia Care dinilai telah sah dan tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku.

**Kata Kunci : E-commerce, Jual Beli, Kerugian**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumaera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul : “Analisis Yuridis Terhadap Asuransi Kerugian Dalam Transaksi Jual Beli Melalui *E-Commerce* (Studi Pemanfaatan Asuransi Tokopedia *Care*)”

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H, M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof . Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan dipersembahkan tugas akhir ini kepada orang yang sangat berarti dan penulis sayangi.

### **1. Ayah tersayang, Ir. Harianto dan Mama tersayang Afriani Hasdi S.E.**

Terima kasih atas kekuatan kasih sayang dan cintanya. Terima kasih atas perjuangan juga serta pengorbanan kalian. Terimakasih sudah memberikan



doa, nasihat serta dukungan dalam bentuk apapun itu. Terimakasih untuk kedua orangtua penulis. *I love you forever and ever.*

2. **Kakak dan Abang, Airin Syita Sahla S.IKom dan Zikri Ananta A.md** yang telah memberikan dorongan semangat, motivasi dan doanya juga. Doain adiknya bisa sukses seperti kalian juga Aamiin!
3. **Hasdy's Family**, keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan, semoga semuanya bisa mengangkat derajat keluarga ini dengan kesuksesan dan selalu kompak.
4. **Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H.** Selaku Kepala Bagian Perdata yang telah mendorong penulis untuk mengerjakan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu serta keluarga.
5. **Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H.** Selaku dosen pembimbing yang sangat baik dan lemah lembut. Terimakasih Bapak atas kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis, memberikan kritik serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak serta keluarga.
6. **Bapak Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.** Selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membantu urusan penulis selama perkuliahan ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak serta keluarga.
7. **Rembulan Pitaloka, Nadya Rizky Nasution, Rialdi Alam Harahap** bisa dibilang keluarga kecil penulis dimedan, terima kasih banyak atas segala bantuan yang kalian beri kepada penulis, terima kasih sudah mewarnai masa masa perkuliahan ini, *Thank you guys* udah menjadi teman yang baik, semoga silaturahmi kita semakin erat sampai kapanpun, aamiin!

8. Dan terima kasih kepada orang-orang yang telah menyemangati dan berjasa dalam penulisan skripsi ini.

Medan, 4 Maret 2023

Jihan Handayani

## **DAFTAR ISI**

Abstrak.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	v

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Faedah Penelitian .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Keaslian Penelitian .....	9
G. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data .....	13
4. Alat Pengumpul Data .....	14
5. Analisis Data .....	14

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. <i>E-Commerce</i> .....	16
B. Jual Beli Dalam <i>E-Commerce</i> .....	21
C. Asuransi Kerugian .....	23

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Asuransi Kerugian Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Platform <i>E-Commerce</i> .....	25
B. Syarat Asuransi Kerugian Dalam Transaksi Jual Beli Melalui <i>E-Commerce</i> .....	42
C. Keabsahan Tokopedia Care Sebagai Asuransi Kerugian Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Platform <i>E-Commerce</i> .....	55

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	67
--------------------	----

B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang dikenal dengan istilah *E-Commerce* saat ini merupakan suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefesienkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun.

Semua transaksi jual beli di dalam transaksi *E-Commerce* dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula, seperti Internet Banking, Transaksi jenis ini merupakan bentuk kegiatan dalam melakukan pembayaran, pengiriman atau pentransferan atau transaksi lainnya melalui media internet dengan menggunakan website milik lembaga perbankan yang dilengkapi sistem keamanan (*security system*). Oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional.<sup>1</sup>

Kondisi seperti ini tentu sangat beresiko tinggi, karena, jaringan internet merupakan suatu jaringan terbuka, yang dapat diakses oleh siapa saja dan dimana saja. Resiko kerugian akibat adanya manipulasi data, maupun kerusakan data yang diakibatkan oleh para perentas dunia maya atau yang dikenal sebagai *hacker* tentu

---

<sup>1</sup> Erwin Asmadi, "Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (*Electronic Payment*)", *Doktrina: Journal of Law*, Vol.1 No.2 Oktober 2018, halaman 54

saja dapat merugikan pihak penyedia layanan *e-commerce*, penjual, maupun pihak pembeli di dalam transaksi *E-commerce*. Untuk itu, dalam rangka menjamin keamanan di dalam transaksi *E-commerce* muncullah berbagai solusi keamanan yaitu Asuransi.

Ajaran Islam menegaskan saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang tolong menolong dalam berbuat dosa sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah Ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدٌ ۞ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2)<sup>2</sup>

Prinsip utama asuransi adalah tolong menolong sebagaimana perintah Allah SWT, asuransi menegaskan hubungan seorang dengan pihak lainnya untuk membedakannya dari kerugian, kerusakan, dan ketiadaan keuntungan yang diterapkan.

Pengaturan secara umum tentang asuransi terdapat pada Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Secara khususnya tentang asuransi termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan

---

<sup>2</sup> Almunawar. 2015. *Al-Quran*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, halaman 106.

yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum dalam praktik jual beli telah diakomodir melalui Perundang-Undangan yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun telah diatur sedemikian rupa, namun konsumen tetap membutuhkan model perlindungan yang komperhensif dan relevan.<sup>4</sup> Penelitian yang dilakukan untuk melihat aturan asuransi banyak dilakukan dengan didapati bahwa, pengaturan asuransi mengenai *E-Commerce* di dalam KUHD sebenarnya perlu diatur secara rinci, sehingga pemerintah telah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Pengasuransian.

Asuransi merupakan salah satu bentuk manajemen risiko yang sudah ada sejak lama dan merupakan salah satu perusahaan yang berkembang cukup pesat. Berkembangnya bisnis asuransi karena adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap potensi risiko terjadi. Saat ini ada banyak produk asuransi penyedia jasa asuransi seperti asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan dan produk-produk asuransi lainnya

Satu hal yang cukup pelik dalam asuransi adalah masalah klaim yang merupakan uang pertanggungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi atau

---

<sup>3</sup> Sri Subekti, "Analisis Yuridis Tentang Hukum Asuransi dalam Transaksi Electronic Commerce melalui Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Dagang", *Jurnal Ilmiah "Dunia Hukum"*, Vo.1 No.1 Tahun 2016, halaman 23

<sup>4</sup> Nur Shofa Hanafia dan Nabilah Apriani, "Kajian Keabsahan Perjanjian Jual Beli Pada Platform Ecommerce Sebagai Upaya Mewujudkan Perlindungan Konsumen", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol.1 No.2 Tahun 2021, halaman 16

penanggung kepada tertanggung. Dapat dilihat bahwa perjanjian asuransi jiwa tidak dilaksanakan dengan itikad baik oleh pihak-pihak terlibat sebagaimana yang diatur dalam polis asuransi jiwa. Disinilah muncul ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan yang ada di masyarakat (*das sein*)

Aturan kerugian sudah diterapkan di Indonesia akan tetapi penerapannya belum maksimal karena ruang lingkup *E-Commerce* terlalu luas dan tidak terduga peristiwa,<sup>5</sup> perjanjian asuransi dapat digunakan untuk mengurangi resiko yang dapat terjadi akibat masuknya pihak lain ke dalam sistem keamanan *E-Commerce*, sepanjang perjanjian tersebut tidak menyalahi prinsip-prinsip asuransi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.<sup>6</sup>

Asuransi kerugian dalam *e-commerce* banyak disediakan oleh *platform platform* lainnya. Seperti yang ada di dalam TokoPedia Care. Tokopedia *care* merupakan layanan yang diberikan oleh TokoPedia yang merupakan fitur yang memberikan segala informasi yang dimana pelanggan dapat menemukan solusi atas kendala yang dihadapi oleh pelanggan.

Faktor pengetahuan tentang kerugian asuransi sangat kurang di masyarakat sehingga pelaporan atau protes hanya dilakukan melalui laman situs Tokopedia yang belum tentu ditanggapi oleh pemegang otoritas Tokopedia.<sup>7</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa asuransi kerugian sudah memiliki landasan hukum akan tetapi

---

<sup>5</sup> Julywaty Tenteram, dkk, "Analisis Yuridis Sistem Transaksi Asuransi E-Commerce dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Para Pemegang Polis", *Jurnal Syntax Transformation*, Vol.3 No.3 Tahun 2022, halaman 380

<sup>6</sup> Elisatris Gultom, "Perlindungan Transaksi Electronic Commerce melalui Lembaga Asuransi", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.5 No.4 Tahun 2008, halaman 53

<sup>7</sup> Gde Nanda Radithya Kresnantara Sanjaya, dkk, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Barang Tiruan pada Transaksi E-Commerce (Studi Kasus Pada Tokopedia di Bali)", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3 No.2 Tahun 2022, halaman 335



penyelenggaran masih jauh dari kesesuaian teori dan praktiknya. Oleh karena itu, perlu keseriusan dalam menangani kerugian pelanggan.

Tokopedia Care ini juga memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) di dalamnya dengan memberikan fitur live chat, chatbot kepada pelanggan terhadap pertanyaan para pelanggan kepada Tokopedia terhadap kendala yang dihadapi, sehingga fitur ini dapat membantu pelanggan jika masih ada seputar pertanyaan yang masih dicari oleh pelanggan.<sup>8</sup> Masih banyak kejadian pelanggan yang dirugikan oleh sistem penjualan di Tokopedia seperti ketidaksesuaian barang, keterlambatan dan lainnya sehingga kerugian ini tidak ditanggung oleh mitra maupun Tokopedia.<sup>9</sup>

Melihat maraknya *Platform* yang menyediakan asuransi tanpa izin serta kebergantungannya terhadap sistem digital yang rawan dari gangguan ataupun *hacker*, maka keabsahan tokopedia *care* sebagai asuransi kerugian dalam transaksi jual beli melalui platform *E-commerce*. Keabsahan Tokopedia *Care* memiliki fitur yang mendukung perlindungan asuransi kerugian konsumen yang cukup dengan menerapkan fitur seputar akun dan keamanan, pesanan, pembayaran, pengiriman, pengembalian dana, komplain pesanan, promosi serta hal lainnya.

Hal ini sudah sesuai regulasi penetapan oleh pemerintah dalam mengatur prinsip *E-Commerce* yang melindungi konsumen. Akan tetapi ini memiliki kekurangan karena belum tercantumnya situs yang langsung bisa mengakses

---

<sup>8</sup> Tokopedia, "Tokopedia", melalui <https://www.tokopedia.com/about/our-story/> diakses Sabtu, 17 Desember 2022 pukul 09.52 WIB.

<sup>9</sup> Maisyura, dkk, "*Analysis Of Cash On Delivery (Cod) Payment Methods In Online Shopping Transactions In Indonesia*", *Journal Advances in Social Science, Education and Humanities Research* Vol.648 Tahun 2022, halaman 272

laporan ke pemerintah sesuai dengan peraturannya. Secara keabsahan Tokopedia *Care* memang didasarkan pada peraturan pemerintah namun memiliki kekurangan terkait situs atau alamat link yang berhubungan dengan pemerintahan untuk diakses oleh pelanggan jika terjadi kerugian asuransi.

Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam lagi serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Asuransi Kerugian Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Platform E-commerce (Studi Pemanfaatan Asuransi Tokopedia Care)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan latar belakang sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan asuransi kerugian dalam transaksi jual beli melalui *platform E-commerce*?
2. Bagaimana syarat asuransi kerugian dalam transaksi jual beli melau *E-commerce*?
3. Bagaimana keabsahan tokopedia care sebagai asuransi kerugian dalam transaksi jual beli melalui platform *E-commerce*?

## **C. Faedah Penelitian**

Penelitian ini di lakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang hukum perdata

juga agar dapat menjadi acuan terhadap kasus yang menyangkut Asuransi kerugian dalam transaksi jual beli.

2. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terkait Perlindungan Hukum terhadap Asuransi kerugian dalam transaksi jual beli melalui *platform E-commerce*

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan asuransi kerugian dalam transaksi jual beli melalui *platform E-commerce*.
2. Untuk mengetahui syarat asuransi kerugian dalam transaksi jual beli melalui *platform E-commerce*.
3. Untuk mengetahui keabsahan tokopedia care sebagai asuransi kerugian dalam transaksi jual beli melalui *platform E-commerce*.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi, konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih perlu adanya penjabaran lebih mengenai konsep ini dengan cara memberikan definisi operasional.<sup>10</sup>

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu: **"Analisis Yuridis Terhadap Asuransi Kerugian Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Platform E-commerce**

---

<sup>10</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17

**(Studi Pada Pemanfaatan Asuransi Tokopedia Care)”** maka dapat dijelaskan definisi operasional sebagai berikut:

1. E-Commerce adalah sebuah kata yang sudah tidak asing lagi jika dihubungkan dengan jaringan internet, di mana terdapat transaksi bisnis atau metode pemasaran yang dilakukan secara virtual. Hal ini selaras dengan definisinya yang mengacu pada *Black's Law Dictionary* yang menerangkan bahwa *e-commerce* adalah sebuah sarana transaksi online yang memanfaatkan internet, utamanya terkait jual beli suatu produk.<sup>11</sup>  
*E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, tanda tangan, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis (<http://id.wikipedia.org/wiki/bisnisonline>).<sup>12</sup>
2. Jual beli online sering kali disebut juga dengan online shopping, atau jual beli melalui media internet. Menurut Alimin mendefinisikan jual beli online sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.
3. Asuransi (*Verzekering* atau *Insurance*) berarti pertanggungan. R. Sukardono Guru Besar Hukum Dagang menerjemahkannya asuransi yang berasal dari *Verzekeraar* dengan penanggung, yaitu pihak yang menanggung resiko. Sementara *Verzeckerde* diterjemahkannya dengan

---

<sup>11</sup> Rio Christiawan. 2021. *Aspek Hukum Startup*. Rawamangun: Sinar Grafika, halaman 36.

<sup>12</sup> Mudakir Iskandar Syah. 2018. *Hukum Bisnis Online Digital*. Jakarta: Campustaka, halaman 14

tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan resiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari *assurantie* (Belanda).<sup>13</sup>

4. Tokopedia merupakan salah satu situs jual beli online di Indonesia yang perkembangannya terhitung cepat dan memiliki tujuan untuk memudahkan setiap masyarakat di Indonesia, agar dapat melakukan aneka transaksi jual beli secara online.<sup>14</sup>

#### **F. Keaslian Penelitian**

Keaslian Penelitian adalah penjelasan yang menunjukkan bahwa masalah peneliti lainnya atau menunjukkan dengan tegas perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Analisis Yuridis Terhadap Asuransi Kerugian Dalam Transaksi Jual Beli Melalui *E-Commerce* (Studi Pemanfaatan Asuransi Tokopedia *Care*). Penulis meyakini belum banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat hal ini. Berdasarkan bahan pustaka Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, Penulis hanya menemukan penelitian yang mendekati dengan penelitian penulis, diantaranya:

1. Skripsi Rian Bagus Saputro, NIM. E0007045 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surabaya, Tahun 2011 yang Berjudul “Analisis Asuransi Kerugian Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet (*E-*

---

<sup>13</sup> Dwi Tatat Subagiyo. 2016. *Hukum Asuransi*. Surabaya: PT Revka Petra Media. Halaman 7.

<sup>14</sup> TokoPedia, “TokoPedia”, melalui <https://www.tokopedia.com/> diakses Jumat, 23 Desember 2022 pukul 10.00 WIB

*Commerce*)”. Dari rumusan masalah tersebut membahas; pengaturan asuransi kerugian dalam transaksi bisnis melalui internet (*e-commerce*) dalam sistem hukum di Indonesia, dan implementasi asuransi kerugian dalam transaksi bisnis melalui internet (*e-commerce*) khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pihak dalam sistem hukum di Indonesia. Beda halnya dengan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis, permasalahan yang akan dikaji adalah aturan asuransi kerugian dalam transaksi jual beli melalui platform *e-commerce*, syarat asuransi kerugian dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce*, dan keabsahan tokopedia *care* sebagai asuransi kerugian dalam transaksi jual beli melalui *platform e-commerce*.

2. Skripsi Frederic Hamonangan Tumanggor, NIM. 0910110034 Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2012 yang Berjudul “Analisis Yuridis Tentang Hukum Asuransi Dalam Transaksi *Electronic Commerce* Melalui Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Dagang”. Dari rumusan masalah tersebut membahas; Asuransi dalam transaksi jual beli melalui internet (*e-commerce*), jika di tinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), pihak yang dapat menjadi subyek dan obyek asuransi dalam transaksi elektronik melalui internet (*e-commerce*), apa yang menyebabkan asuransi dalam transaksi *electronic commerce* perlu diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beda halnya dengan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis, permasalahan yang akan dikaji adalah aturan asuransi kerugian dalam transaksi jual beli

melalui *platform e-commerce*, syarat asuransi kerugian dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce*, dan keabsahan tokopedia *care* sebagai asuransi kerugian dalam transaksi jual beli melalui *platform e-commerce*.

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian terdiri dari 2 kata yaitu metode dan penelitian, kata metode sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodosy* yang berarti cara atau menuju suatu jalan, metode merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja (sistematis) untuk dapat memahami suatu objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun yang dimaksud dengan penelitian suatu proses pengumpulan data serta analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>15</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk memecahkan masalah hukum dan menemukan jawaban atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun praktis.<sup>16</sup> Pengetahuan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengetahuan hukum. Metode penelitian hukum pada umumnya membagi penelitian atas dua kelompok besar, yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris.

Metode penelitian ini merupakan bagian yang terpenting dari suatu

---

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi, dkk, 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. halaman 2-3.

<sup>16</sup> Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. halaman 21.

penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.<sup>17</sup>Namun dalam tulisan ini penulis mengungkapkan bahwa metodologi penelitian hukum yaitu jenis: Penelitian Hukum Normatif

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Menurut jenis, sifat dan tujuan penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi dua (2) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian empiris. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.<sup>18</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Hukum Normatif. *Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.*

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian adalah sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah, secara sistematis, dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah. Dengan demikian sifat penelitian yang digunakan dalam Deskriptif. Sifat Penelitian Deskriptif adalah adalah suatu metode penelitian yang mendeskripsikan ciri populasi atau kenyataan yang sedang diteliti.

---

<sup>17</sup> Mukti Fajar ND. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 104.

<sup>18</sup> Djulaeka, dkk. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. halaman 20.



### 3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Hal ini tidak bersumber dari satu saja melainkan dari beberapa sumber diantaranya:

#### a. Data Hukum yang Bersumber dari Hukum Islam

Yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul) data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, dalam rangka pengalaman Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dan Kemuhammadiyah”, Sebagai Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara wajib menyertakan minimal 1 (satu) rujukan surah dari Al-Qur'an ataupun Hadits Rasulullah SAW agar dapat dijadikan dasar saat mengkaji, menganalisa dan juga menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu surat Al-Maidah ayat 2.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari data yang sudah ada, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang undangan. yaitu undang undang hukum perdata yang dipergunakan untuk penelitian ini meliputi: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.010/2012

tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK/.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi.

- 2) Bahan Hukum sekunder yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini berupa semua publikasi tentang hukum meliputi, artikel, jurnal, untuk mendapatkan informasi yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan.
- 3) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk seperti kamus bahasa Indonesia untuk mengartikan istilah, atau istilah yang sulit dipahami.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library reseach*) dengan menggunakan 2 cara, yaitu:

- a. Secara *Online*, yaitu dengan cara melakukan pencarian melalui internet seperti jurnal, artikel dan juga *e-books*
- b. Secara *Offline*, dengan mengunjungi Perpustakaan, Toko Buku yang ada disekitaran Medan termasuk Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

#### **H. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban atas permasalahan dari penelitian. Data yang telah terkumpul dapat dijadikan sebagai acuan pokok di dalam melakukan analisis data serta dapat menguraikan tentang data yang terkumpul untuk memecahkan permasalahan dari suatu

penelitian.

Pada penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori asas, norma, dan juga pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang yang tentunya relevan dengan permasalahan. Data yang di analisis dengan metode kualitatif nantinya akan dikemukakan ke bentuk uraian yang sistematis, kemudian semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif agar dapat memberi solusi terkait permasalahan yang dimaksudkan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *E-Commerce*

Pengertian *e-commerce*, menurut bahasa (etimologi) adalah sebagai berikut: (E) *electronic*<sup>19</sup> adalah ilmu elektronik (muatan listrik), alat-alat elektronik, atau semua hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi. Sedang (C) *commerce* adalah perdagangan, perniagaan.<sup>20</sup> *E-commerce* sebagai suatu cara untuk melakukan aktivitas perekonomian dengan infrastruktur internet memiliki jangkauan penerapan yang sangat luas.

*E-commerce* adalah sebuah metode pemasaran produk melalui jasa yang menerapkan internet/website sebagai media untuk menghubungi calon pelanggan. praktik ini dapat menghemat biaya dan waktu karena lingkup jangkauannya lebih banyak calon pelanggan, dibanding dengan metode pemasaran lainnya. Praktik Telemarketing ini apabila ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), dapat digolongkan sebagai bentuk transaksi elektronik karena dilakukan dengan sarana telekomunikasi telepon.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UUITE yang menyebutkan bahwa Transaksi elektronik, pada dasarnya adalah perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh

---

<sup>19</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily. 2003. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 209

<sup>20</sup> Ibid, halaman 129

keberadaan jaringan komputer global atau internet termasuk melalui sarana telepon. Transaksi elektronik dipandang sebagai bagian dari perikatan para pihak Pasal 1233 KUH Perdata yaitu perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau undang undang. Transaksi tersebut akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme untuk melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri yang akan mencakupi jual perkembangani mekanisme perdagangan di masyarakat.

Pada dasarnya *E-commerce* diatur dalam pasal 9 UU ITE: “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Seperti halnya internet, siapapun dapat melakukan aktivitas apapun termasuk aktivitas ekonomi, *e-commerce* juga memiliki segmentasi penerapan yang luas. Secara garis besar, *e-commerce* diterapkan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi *business-to-business*, *business-to-consumer*, dan *consumer-to-consumer*.

Banyak perusahaan yang berkembang mulai mengaplikasikan *service e-commerce* ini karena dirasa sangat menguntungkan dan lebih efektif baik dari segi waktu maupun tenaga. Dan ditinjau dari segi pendapatan, metode ini dapat meningkatkan hingga lebih dari 2 kali lipat dari jumlah semula.

Pada masa persaingan ketat di era globalisasi saat ini, maka persaingan yang sebenarnya adalah terletak pada bagaimana suatu perusahaan dapat memanfaatkan *e-commerce* untuk meningkatkan kinerja dan eksistensi dalam bisnis inti. “Dengan aplikasi *e-commerce*, seyogyanya hubungan antas suatu perusahaan dengan entitas eksternal lainnya (pemasok, distributor, rekanan, konsumen) dapat dilakukan secara lebih cepat, lebih intensif, dan lebih murah daripada aplikasi prinsip manajemen

secara konvensional (door to door, one to one relationship)”<sup>21</sup>

*E-commerce* bukanlah sekedar suatu mekanisme penjualan barang atau jasa melalui medium internet, tetapi juga terhadap terjadinya sebuah transformasi bisnis yang mengubah cara pandang perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya. Membangun dan mengimplementasikan sebuah *system e-commerce* bukanlah merupakan proses instant, namun merupakan transformasi strategi dan system bisnis yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan perusahaan dan teknologi.

Berdasarkan atas berbagai definisi yang ditawarkan dan dipergunakan berbagai kalangan, terdapat kesamaan dari masing-masing definisi tersebut. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa *e-commerce* memiliki karakteristik sebagai berikut: terjadinya transaksi antara dua belah pihak; adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi dan internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut. Dari karakteristik tersebut terlihat jelas bahwa pada dasarnya *e-commerce* merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Secara signifikan mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme dagang.<sup>22</sup>

*E-commerce* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yang antara lainnya adalah

---

<sup>21</sup> Gia Putra.” *Mengimplimentasikan Elektronik E-Commerce di Indonesia*”, Vol.4, No.2, November 2016, halaman 222.

<sup>22</sup> Panggih P dan Dwi Atmojo. 2002. *Internet Untuk Bisnis I*. Jogjakarta: Dirkomnet Training, halaman 6.

1. *Business to Business (B2B)*. Karakteristik dari bisnis model B2B antara lain:
  - a. *Trading partners* yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan partner tersebut. Dikarenakan sudah mengenal lawan komunikasi, maka jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan.
  - b. Pertukaran data berlangsung berulang-ulang dan secara berkala, misalnya setiap hari, dengan format data yang sudah disepakati bersama. Dengan kata lain, pelayanan yang digunakan sudah tertentu. Hal ini memudahkan pertukaran data untuk dua entiti yang menggunakan standar yang sama.
  - c. Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu parternya.
2. *Business to Consumer (B2C)*. *Business to Consumer E-Commerce* memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - a. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan ke umum;
  - b. Servis yang diberikan bersifat umum dengan menggunakan layanan sudah dinikmati masyarakat secara ramai;
  - c. Servis diberikan berdasarkan permohonan. Konsumen melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan;
  - d. Pendekatan *client/server* sering digunakan dimana diambil asumsi client (*consumer*) menggunakan sistem yang minimal (berbasis Web) dan *processing* diletakkan di sisi server. Ketiga, Konsumen ke konsumen (*Consumerto Consumer*).

Pesatnya perkembangan *e-commerce* ini dimungkinkan mengingat perdagangan melalui jaringan komputer menjanjikan efisiensi, baik dari segi waktu dan biaya serta kenyamanan dalam bertransaksi bagi konsumen, dibandingkan dengan pola bertransaksi secara tradisional. Sistem perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce* dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini dibuat mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman.<sup>23</sup> Karena itu, ketersediaan informasi yang benar dan akurat mengenai konsumen dan perusahaan dalam *e-commerce* merupakan suatu prasyarat mutlak.<sup>24</sup>

Transaksi *e-commerce* di dalam hal pembayaran (*payment instruction*) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (*cardholder*) dan penjual (*merchant*), keterlibatan pihak-pihak lain, di dalam transaksi *e-commerce* merupakan suatu keharusan, karena transaksi dalam *e-commerce* melalui media internet merupakan bentuk transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak tanpa saling bertemu *face-to-face* atau bahkan tidak saling mengenal, sebab transaksi mereka dalam dunia maya atau virtual.<sup>25</sup> Sehingga, berkaitan dengan itu, *e-commerce* memiliki keunggulan yang diantaranya yakni :<sup>26</sup>

1. Efisien, dengan menggunakan *e-commerce* perusahaan dapat melakukan efisiensi yang besar terhadap tenaga kerja *overhead cost*. Perusahaan yang sudah menggunakan *e-commerce* tidak lagi mencetak katalog produk untuk

---

<sup>23</sup> Freddy Haris. 2000. *Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik di Pasar Modal*, Jakarta: halaman 7.

<sup>24</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Syahrída. 2010. *Sengketa Transaksi E-commerce Internasional*. Banjarmasin: FH Unlam Press, halaman 2.

<sup>25</sup> *Ibid*, halaman 3

<sup>26</sup> Nadia Ika Purnama dan Linzzy Pratamu Putri. “*Analisis E-commerce Dalam Membantu Penjualan UMKM di Tengah Pandemi*”. EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol.21 Nomor.2. 2021, halaman 196



mempromosikan produk mereka. Perusahaan hanya tinggal mengupload katalog produk melalui *e-commerce* yang mereka miliki.

2. Efektif, layanan *e-commerce* yang menggunakan internet dapat dijangkau selama 24 jam dalam sehari, sehingga dengan adanya *e-commerce* memudahkan perusahaan dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi penjualannya.

### **B. Jual Beli Dalam *E-Commerce***

Menurut Pasal 1457 KUHPertdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik, masing masing memiliki hak dan kewajiban.

Penjual (*merchant*) merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh itu, seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen. Penjual/pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli/konsumen. atas barang yang dijualnya, juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli secara transaksi elektronik ini.<sup>27</sup>

Adapun menurut istilah pengertian *e-commerce* adalah proses transaksi jual beli baik barang maupun jasa secara elektronik melalui media internet. Sedangkan

---

<sup>27</sup> Edmon Makarim. 2008. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Gravindo Persada, halaman. 77.

menurut terminologi adalah sebagai berikut: Menurut Abdul Halim Barkatullah, *e-commerce* adalah: kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*) manufaktur (*manufactures*) *services providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan jaringan komputer (*computer net-work*) yaitu internet.

Sekarang ini di dunia bisnis dikenal ada dua model utama, yaitu bisnis konvensional yang merujuk kepada nilai dan tata cara yang tradisional, yang lazim dikenal dengan bisnis klasik atau konvensional, dan bisnis modern yang bersifat kontemporer. Masing-masing model bisnis memiliki cara, permasalahan, konsekuensi yuridis, dan solusi yang berbeda.

Salah satu hasil perkembangan teknologi informasi adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik dan dikenal dengan kontrak jual beli secara elektronik. Berdasarkan sumber hukum di Indonesia, suatu kontrak jual beli harus memiliki beberapa klausula-klausula yang tekstual, yaitu berbentuk akta atau kontrak secara tertulis, jelas dan nyata baik berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan. Hal ini akan mempermudah pelaksanaan kontrak jual beli termasuk hak dan kewajiban dari para pelakunya.

Kontrak jual beli secara elektronik ini cenderung menggunakan sistem hukum yang mengacu kepada norma atau kaidah yang berlaku pada suatu negara, termasuk di Indonesia. Berdasarkan ketentuan hukum jual beli yang berlaku ada beberapa hal yang bersifat essential dalam proses jual beli, yaitu mengenai hak dan kewajiban para pelakunya dalam melakukan kontrak jual beli yang ditegaskan pada saat adanya kesepakatan jual beli sebagai pendukung keabsahan pembuktian dari

suatu perjanjian jual beli tersebut<sup>28</sup>

### C. Asuransi Kerugian

Pada periode tahun 1995 dan sebelumnya para praktisi masih dominan menyebut asuransi umum ini sebagai asuransi kerugian. Tampaknya hal ini adalah pengaruh dari terjemahan Bahasa Belanda yang menyebutnya "*Schade Verzekering*" menjadi Asuransi Kerugian. Dengan demikian pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 pun masih disebut Asuransi Kerugian. Akan tetapi kemudian pada Undang undang Nomor 40 tahun 2014 atau Undang-Undang Perasuransian mulai memakai istilah "Asuransi Umum" sebagai terjemahan dari Bahasa Inggris "*General Insurance*".<sup>29</sup>

Asuransi ini memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ke tiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak diperkenankan untuk melakukan usaha di luar asuransi kerugian dan reasuransi. Asuransi kerugian merupakan asuransi pertanggungan atas kerugian karena kerusakan atau musnahnya harta benda yang dipertanggungjawabkan akibat suatu hal atau bahaya yang disebutkan dalam polis asuransi.

Kerugian ini dapat berupa kerugian atas benda tetap seperti rumah, pabrik, atau pun benda tidak tetap, seperti kendaraan bermotor dan kapal. Asuransi kerugian tidak hanya menanggung terhadap harta benda tertanggung yang diasuransikan saja, tetapi juga termasuk tanggung jawab terhadap pihak ke tiga,

---

<sup>28</sup> Yudha Sri Wulandari," Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce", *Adjukasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018, halaman 200-201.

<sup>29</sup> Suhawan. 2020. *Pengaturan Asuransi di Indonesia*. Bandung: Cendikia, halaman 116

yaitu terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ke tiga yang disebabkan oleh kesalahan tertanggung. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian keuangan, kerugian material, maupun kerugian fisik.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Alexander Thian. 2022. *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Andi, halaman 160

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Asuransi Kerugian Dalam Transaksi Jual Beli Melalui

##### *Platform E-Commerce*

Asuransi *E-Commerce* merupakan asuransi yang memanfaatkan media digital dalam menjalankan kegiatan usahanya. Media digital tersebut meliputi internet dan teknologi interaktif lainnya seperti website dan aplikasi yang dapat diakses baik melalui komputer maupun telepon pintar (*smartphone*).<sup>31</sup> Perkembangan *e-commerce* yang semakin pesat secara tidak langsung memberi perubahan terhadap gaya hidup generasi millennial.<sup>32</sup> Beberapa perusahaan asuransi menyediakan layanan dari mulai pendaftaran hingga pembelian produk asuransi dilakukan secara online dan tidak perlu mendatangi perusahaan atau agen asuransi. Fitur lainnya yang disediakan adalah pengajuan klaim secara online. Konsumen hanya membutuhkan dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang diperlukan dalam pengajuan klaim. Dokumen dan bukti untuk pengajuan klaim dapat diunggah melalui *platform* yang disediakan perusahaan asuransi atau lembaga penjual produk asuransi, biasanya melalui website.<sup>33</sup>

Peraturan mengenai transaksi asuransi pada platform e-commerce belum

---

<sup>31</sup> Eka Nadia Septiani dkk, “Urgensi KUHD Dalam Menangani Risiko Kejahatan Siber Pada Transaksi Ecommerce (Pentingnya Kodifikasi Ketentuan Umum Hukum Dagang sebagai respon pemerintah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*). *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022, halaman 45–55

<sup>32</sup> Alqa Ridho Irawan, “Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Media E-Commerce Dalam Meningkatkan Penjualan Produk Bangbrew” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik (JIMSIPOL)* Vol.2 No.2 Tahun 2022, halaman 2.

<sup>33</sup> Yoyo Sudaryo dkk. 2020. *Digital Marketing dan Fintech*. Yogyakarta: Andi, halaman 98.

diatur secara khusus dan rinci dalam hukum positif di Indonesia. Adapun peraturan internasional yang mengatur terkait dengan transaksi bisnis melalui *e-commerce* tetapi masih bersifat umum sehingga apabila terjadi sengketa penyelesaiannya pun seringkali menimbulkan kekaburan hukum. Ketiadaan aturan hukum secara khusus mengenai asuransi dalam *platform e-commerce* dapat memicu terjadinya kelemahan aspek dalam penegakan hukum.

Pengaturan asuransi dapat ditemui dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) untuk lebih rincinya pengaturan tentang asuransi terdapat dalam:

#### 1. KUHPerdata

KUHPerdata dalam buku III Bab XV tentang persetujuan untung-untungan (*konsonvereen-komst*) Pasal 4 yang berbunyi: Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu demikian adalah persetujuan pertanggungan bunga cagak hidup, perjudian dan pertarungan

#### 2. KUHD

Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengandung dua bagian pengaturan tentang asuransi, yaitu pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam buku I Bab IX dan pengaturan yang bersifat khusus terdapat pada Buku I Bab X, Buku II Bab IX dan Bab X. Adapun perincian dari Bab-bab itu adalah:

- a. Buku I Bab IX : Tentang Asuransi pada umumnya (Pasal 246-286 KUHD)
- b. Buku I Bab X: Meliputi Pasal 287-308 KUHD yang mengatur

pertanggung jawaban terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian dan tentang pertanggung jawaban jiwa.

- c. Buku II Bab IX: Mengatur pertanggung jawaban terhadap bahaya laut dan perbudakan
  - d. Buku II Bab X: Mengatur tentang pertanggung jawaban terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat, di sungai dan perairan darat.
3. Pengaturan di luar KUHPerdara dan KUHD Jenis-jenis pertanggung jawaban khusus yang diatur di luar KUHPerdara dan KUHD diatur secara tersendiri, seperti dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden atau dalam bentuk Peraturan Perundang-undang lainnya.

Berikut adalah beberapa contoh undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur jenis-jenis pertanggung jawaban khusus:

- a. Undang-Undang Asuransi Jiwa, Pasal 302-308 KUHD: Undang-Undang ini mengatur tentang asuransi jiwa, termasuk ketentuan mengenai jenis-jenis polis, hak dan kewajiban pihak-pihak terkait, serta perlindungan bagi pemegang polis.
- b. Undang-Undang Asuransi Umum, Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2014: Undang-Undang ini mengatur tentang asuransi umum, yang meliputi berbagai jenis asuransi non-jiwa seperti asuransi kendaraan bermotor, asuransi kesehatan, asuransi properti, dan lain sebagainya.
- c. **Peraturan Pemerintah tentang Asuransi Kesehatan:** Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang asuransi kesehatan, termasuk jenis-jenis manfaat yang

dicakup, ketentuan mengenai premi, klaim, dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga asuransi Kesehatan.

- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. 72/POJK.05/2016 tentang Asuransi Syariah: OJK mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang asuransi syariah, yang mencakup ketentuan-ketentuan khusus mengenai aspek syariah dalam operasional perusahaan asuransi.

Adapun pasal yang mengatur masalah Asuransi atau Pertanggungan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah pasal 246 sampai dengan pasal 308 KUHD. Pada pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Pasal 247 menyebutkan bahwa asuransi pertanggungan itu antara lain dapat mengenai:

- a. bahaya kebakaran; (KUHD 287 dan seterusnya).
- b. bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen; (KUHD 299 dan seterusnya).
- c. jiwa satu orang atau lebih; (KUHD 302 dan seterusnya).
- d. bahaya laut dan bahaya perbudakan; (KUHD 592 dan seterusnya).
- e. bahaya pengangkutan di darat, di sungai, dan perairan pedalaman. (KUHD 686 dan seterusnya).



Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita lihat bahwa KUHD tidak secara jelas mengatur tentang asuransi atau pertanggung jawaban yang berkaitan dengan transaksi *electronic commerce*. Hal ini dikarenakan transaksi *electronic commerce* baru diperkenalkan di Dunia, pada tahun 1994 dan di Indonesia sendiri baru diperkenalkan sekitar tahun 1996 oleh *Dyviacom Intrabum* atau *D-net 1*. Padahal, peraturan Perundang-undangan terakhir yang dibuat oleh Pemerintah RI tentang asuransi adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, atau 4 (empat) tahun sebelum *e-commerce* mulai diperkenalkan di Indonesia.

Selain itu asuransi juga diatur di dalam KUHPer. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ketentuan pengaturan keabsahan kontrak *e-commerce* merupakan suatu ketentuan yang bersifat khusus daripada Pasal 1320 KUHPer sebagai ketentuan umumnya. Jadi, secara umum keabsahan suatu kontrak jual beli pada platform *e-commerce* dapat diukur dengan berkiblat pada ketentuan Pasal 1320 KUHPer dan UU ITE. Sesuai ketentuan dalam KUHPer bahwa syarat sah perjanjian salah satunya adalah kecakapan dalam membuat suatu perjanjian. Menurut Pasal 1329 KUHPer setiap orang memiliki kewenangan membuat perikatan kecuali orang tersebut dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian. Maksud pernyataan tidak cakap yaitu anak yang dianggap belum dewasa, orang di bawah pengampunan, dan orang-orang yang secara umum dilarang oleh Undang-Undang.

Penjelasan di atas, memberikan penjelasan bahwa asuransi haruslah

memiliki 4 (empat) komponen antara lain, (1) suatu perjanjian yang menjadi dasar hukum untuk menyusun kontrak antara kedua belah pihak, (2) adanya sejumlah uang sebagai premi yang dibayarkan pihak tertanggung kepada penanggung. (3) kewajiban perusahaan asuransi untuk mengasuransikan apabila terjadi kerusakan pada masa kontrak, (4) terdapat insiden yang tidak selalu terjadi. Ke empat komponen tersebut disebutkan sebagai potensi resiko-resiko yang mungkin atau tidak terjadi.<sup>34</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat beberapa kasus yang mana terdapat pihak asuransi yang tidak memberikan polis kepada nasabah atau konsumen, sehingga diperlukan suatu lembaga untuk mengatasi, mengawasi, dan melindungi yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

OJK berwenang dalam menangani masalah mikro (micro-prudential supervision) yang fokus pada kesehatan institusi perbankan secara individual. Peran badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan Bapepam-LK terhadap pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) akan dialihkan ke OJK. Dalam melaksanakan tugasnya OJK berkoordinasi

---

<sup>34</sup> Fazri, dkk, "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi", *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol.2 No.6 Tahun 2021, halaman 772-784.

dengan bank Indonesia. Tugas bank Indonesia akan lebih fokus sebagai regulator pada bidang moneter sedangkan tugas OJK lebih kepada pengaturan dan pengawasan individual perbankan atau lembaga keuangan, kejahatan bank, kepengurusan bank, dan kualitas sumber daya manusianya.<sup>35</sup>

Proses transaksi jual beli yang dilakukan secara daring melalui internet tentu saja memiliki berbagai potensi resiko. Resiko tersebut antara lain dapat berupa penyadapan, penipuan, penggandaan informasi transaksi, pencurian informasi rahasia, dan lain sebagainya. Sistem jual beli melalui *platform e-commerce* memanfaatkan teknologi kriptografi dimana kejahatan dapat dilakukan melalui berbagai modus seperti pembobolan kunci dan pencurian kunci.

Pembobolan kunci maksudnya adalah si pembobol memakai cara untuk menemukan kunci yang sama dengan yang asli. Para pelaku tentunya tidak mau menanggung resiko di kemudian hari, kemudian melimpahkan pertanggung jawaban resiko kepada lembaga asuransi karena itu apabila para pelaku tidak ingin menanggung kerugian, maka akan mengalihkan resiko tersebut kepada lembaga asuransi.<sup>36</sup>

Jumlah pengguna internet di Indonesia berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada periode 2022-2023 berjumlah 215,63 juta orang dan berdampak pada perkembangan transaksi jual beli secara daring dan menimbulkan faktor-faktor yang memicu adanya dampak negatif. Hal

---

<sup>35</sup> Ni Made Nita Widhiadnyani, "Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengganti Bank Indonesia Dalam Pengawasan Lembaga Perbankan", *Kertha Semaya*, Vol.5 No.1 Tahun 2017, halaman 5.

<sup>36</sup> Nur Shofa Hanafiah, dkk, "Kajian Keabsahan Jual Beli Pada Platform E-Commerce Sebagai Upaya Mewujudkan Perlindungan Konsumen". *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.19 No. 2 Tahun 2021, halaman 16.

ini dibuktikan dengan adanya pengaduan oleh konsumen pengguna *e-commerce* pada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dimana awal pengaduan terjadi pada tahun 2015 sejumlah 77 kasus, dan meningkat menjadi 781 kasus pada tahun 2016 hingga pada tahun 2017 meningkat secara drastis sejumlah 10.038 kasus.

Dengan adanya jumlah aduan dalam kasus tersebut maka perlu adanya sebuah pengaturan untuk menjamin kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum pada konsumen.<sup>37</sup> Perlindungan hukum sangat penting karena di dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan terlepas dari masalah, terutama masalah keuangan yang disebabkan dalam kegiatan transaksi apapun.<sup>38</sup>

Perjanjian jual beli dibuat berdasarkan kehendak kedua belah pihak yang bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak secara hukum. Namun, selalu terdapat kedudukan yang tidak seimbang dari kedua belah pihak dalam suatu perjanjian sehingga ada satu pihak saja yang memiliki keuntungan dari perjanjian tersebut. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian memiliki definisi suatu perbuatan yang dilakukan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang seluruh klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain tidak ada kesempatan untuk melakukan musyawarah atau meminta melakukan perubahan.

Dengan kata lain perjanjian baku tersebut tidak dapat ditawar oleh pihak yang memiliki kedudukan yang lemah. Asuransi merupakan perjanjian baku yang

---

<sup>37</sup> Eka Nadia Septiani dkk, "Urgensi KUHD Dalam Menangani Risiko Kejahatan Siber Pada Transaksi Ecommerce (Pentingnya Kodifikasi Ketentuan Umum Hukum Dagang sebagai respon pemerintah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*). *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022, halaman 49.

<sup>38</sup> Ade Gunawan. 2022. *Monograf Pengukuran Literasi Keuangan Syariah dan Literasi Keuangan*. Medan:UMSU Press, halaman 33

dibuat oleh pihak penanggung dan bertanggung dengan dasar hukum Pasal 246 KUH Dagang. Asuransi adalah perjanjian dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan dan hak yang harus dilindungi. Pasal 255 KUHD menjelaskan bahwa pertanggung tersebut harus diuraikan secara tertulis di dalam suatu akta yang dikenal dengan polis.

Polis asuransi terbentuk karena adanya konsensus diantara para pihak. Konsensus tersebut menentukan bahwa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak telah melahirkan hak dan kewajiban. Konsensus berdasarkan Pasal 257 ayat (1) KUHD dimana pertanggung ada setelah diadakan, hak dan kewajiban bersifat timbal balik dari penanggung dimulai sejak saat konsensus dibuat dan sebelum polis ditandatangani.

Polis asuransi, dimungkinkan salah satu pihak dapat menerima sesuatu yang lebih besar nilainya daripada nilai yang diberikan oleh pihak tersebut. Dalam hal ini, pihak bertanggung dimungkinkan mendapat nilai manfaat atau pertanggung yang nilainya lebih besar dari akumulasi premi yang ia bayarkan kepada perusahaan asuransi. Begitu juga sebaliknya, perusahaan asuransi juga dimungkinkan memperoleh akumulasi premi lebih banyak dari kewajibannya menyediakan manfaat kepada tertanggung.

Transaksi Asuransi *E-Commerce* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Transaksi Asuransi *E-Commerce*. *E-Commerce* pada dasarnya sama dengan jual beli secara konvensional, di mana penjual dan pembeli bertemu untuk mempertukarkan barang atau jasa dengan uang. Namun berbeda dengan jual beli konvensional adalah di mana dalam *E-Commerce* penjual dan pembeli

melakukan transaksi bisnis dengan menggunakan jaringan komputer.

Perjanjian Transaksi Asuransi *E-Commerce*. Kunci kriptografi merupakan sistem keamanan jaringan yang merupakan Objek dari perjanjian asuransi *E-Commerce*. Dalam transaksi asuransi *E-Commerce*, Objek yang dimaksud adalah kunci kriptografi yang memiliki kemungkinan untuk dicuri. Dikaitkan dengan ketentuan pembentukan perjanjian asuransi, agar suatu perjanjian asuransi menjadi sah dan memiliki kekuatan hukum, maka tertanggung harus mempunyai kepentingan terhadap Objek yang diasuransikan.<sup>39</sup>

Pasal 250 KUHD, dijelaskan yakni: “Apabila seorang yang telah mengadakan suatu perjanjian asuransi untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu asuransi, pada saat diadakannya asuransi itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang diasuransikan itu, maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian.” Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246 yaitu: “Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tertentu”. Pengertian di atas tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah karena tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah, serta tidak mengatur teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dalam kaitan administrasinya.

---

<sup>39</sup> Linda Megantari, E, “Kekuatan Hukum Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing Menurut Buku III Burgerlijk Wetboek (BW)”. *Novum: Jurnal Hukum*, Vol.6 No.4 Tahun 2019, halaman 34.

Terkait dengan pembentukan asuransi, dalam KUHD Pasal 255 menyebutkan bahwa asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang bernama polis. Dalam asuransi *e-commerce* dikenal dengan adanya Subjek dan Objek Pertanggung. Subjek Pertanggung dikenal beberapa sebutan yakni pihak penanggung dan tertanggung, penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pihak Penanggung

Penanggung merupakan pihak yang bersedia menerima dan mengambil alih resiko dari pihak tertanggung. Ketersediaan penanggung dalam memberikan ganti kerugian kepada pihak tertanggung didasarkan atas perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pihak penanggung dapat berupa individu pribadi (perorangan) maupun perusahaan berbadan hukum. Dalam hal transaksi asuransi pada *platform e-commerce* yang menjadi pihak penanggung yaitu perusahaan yang menerima jasa asuransi dunia maya atau *cyber assurance*.<sup>40</sup>

#### 2. Pihak Tertanggung

Pihak tertanggung yaitu dapat berupa orang perorangan maupun lembaga berbadan hukum termasuk perusahaan atau siapapun yang mendapatkan kerugian. Kedudukan tertanggung berdasarkan perjanjian adalah pihak yang akan ditanggung oleh pihak penanggung. Menurut Pasal 268 KUHD objek asuransi adalah seluruh kepentingan yang bernilai setara dengan uang dan dapat ditaklukan terhadap macam-macam bahaya serta tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dalam suatu perjanjian yang menjadi objeknya yakni isi atau

---

<sup>40</sup> Sri Subekti, "Analisis Yuridis Tentang Hukum Asuransi dalam Transaksi *Electronic Commerce* melalui Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Dagang", *Jurnal Ilmiah "Dunia Hukum"*, Vo.1 No.1 Tahun 2016, halaman 19-32.

bagian dari perjanjian tanggung-menanggung antara penanggung dengan tertanggung termasuk benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan, tanggung jawab hukum dan kepentingan lainnya yang dapat menyebabkan kehilangan, kerusakan, kerugian dan berkurangnya nilai.

Berdasarkan penjelasan objek pertanggungan asuransi secara umum dalam KUHP, maka objek asuransi dalam *platform e-commerce* yakni:

1. Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik menjadi objek asuransi apabila resiko yang dapat diasuransikan merupakan sebuah kerugian yang terjadi dalam hal data pesan yang akan disampaikan tidak sampai ke tempat tujuan karena sesuatu hal.

2. Sistem Keamanan Jaringan

Setiap otoritas selalu menyediakan sarana atau sistem untuk melakukan hubungan telekomunikasi antara para pengguna jasa. Hubungan komunikasi tersebut dapat dilakukan oleh siapapun dan kapan saja. Hal tersebut dapat terjadi gangguan kerusakan sementara maupun permanen yang disebabkan oleh bencana alam.

Di Indonesia, hukum mengenai asuransi jual beli pada platform *e-commerce* masih belum jelas pengaturannya. Jadi selama ini bukan para penegak hukum yang lemah tetapi seperti yang diperlihatkan dalam Pasal 22 AB dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang kemudian diubah dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman mewajibkan “hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap, atau tidak jelas Undang-Undang yang



mengaturnya melainkan wajib mengadilinya.”

Penerapan aturan yang berkaitan tentang teknologi, seharusnya sudah ada dan dituangkan dalam suatu peraturan tertulis, karena seiring dengan kemajuan teknologi harus ada aturan yang relevan dan ketentuan hukum wajib berdasar pada pertumbuhan teknologi untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum pada masyarakat.<sup>41</sup>

Akad pada asuransi konvensional adalah akad *mu'awadhah*, yaitu suatu kontrak atau perjanjian di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain, berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Penanggung memperoleh premi-premi asuransi sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang telah dijanjikan pembayarannya. Sedangkan tertanggung memperoleh uang pertanggungan jika terjadi peristiwa atau bencana sebagai pengganti dari premi-premi yang telah dibayarkannya.<sup>42</sup>

Sedangkan akad yang dilakukan pada asuransi elektronik terjadi antara kesepakatan peserta dan perusahaan asuransi yang di dalamnya melanggar adanya unsur penipuan, untung-untungan, riba, penganiayaan, dan suap. Akad tersebut bertujuan untuk mengharap ridha Allah SWT. Tujuan komersil pada jasa asuransi kerugian adalah mudharabah dimana perusahaan bertindak sebagai “pengelola” mudharib dana yang diperoleh dari premi peserta asuransi yang bertindak sebagai

---

<sup>41</sup> Hengky KV, P. “Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Dikaitkan Dengan Nilai Investasi”. *Jurnal Ilmu Hukum Unsrat*, Vol. 1 No. 16 Tahun 2013, halaman 1-14.

<sup>42</sup> Taufik Hidayat, “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Asuransi Karena Pemegang Polis Meninggal (Studi Pada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol.2 No.5 Tahun 2022, Vol 2 Nomor 5, halaman 435

“pemegang polis” atau shahibul mal.<sup>43</sup>

Pasal 246 menyebutkan bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Dari definisi tersebut, kita dapat mengambil 3 unsur tentang pengertian asuransi yaitu:

1. Terdapat suatu kerugian akibat adanya suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi;
2. Pihak tertanggung berjanji membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau dengan angsuran;
3. Pihak penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada tertanggung, sekaligus atau secara angsuran jika terjadi / terlaksana unsur pada point a.<sup>44</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita ketahui bahwa transaksi jual beli elektronik atau *e-commerce* merupakan obyek asuransi, karena segala kegiatan didalam transaksi elektronik atau *e-commerce*, dapat menimbulkan kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan bagi para pihak yang ada didalamnya. Asuransi dalam transaksi elektronik ini di kenal sebagai *cyber assurance*.

---

<sup>43</sup> Ro'faj Setyowati, “Sharia Governace On Islamic Banking: Spiritual Rights Perspective On Consumer Protection In Indonesia”, Review Hukum Diponegoro, Vol.2 No.1 Tahun 2017, halaman 227-228.

<sup>44</sup> Wirjono Prodjodikoro. 1987. *Hukum Asuransi di Indonesia*, Bandung: Penerbit PT Intermedia, halaman 1.

Apabila kita analisis dari pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi *ecommerce* yang antara lain: pembeli, penjual (*merchant*), *issuer*, *acquirer*, dan lembaga otoritas sertifikat (LOS), sesungguhnya pihak yang paling bertanggung jawab atas adanya kerugian didalam transaksi *electronic (e-commerce)* adalah lembaga otoritas sertifikat (LOS) yang berperan sebagai pengaman transaksi elektronik, karena pihak perusahaan *e-commerce* akan menyerahkan keamanan websitenya kepada Lembaga Otoritas Sertifikat (LOS) untuk dapat memberikan perlindungan penuh terhadap website *e-commerce* yang dimilikinya dari serangan para *cybercrime*.

Kewajiban penanggung memberikan penggantian kepada tertanggung yaitu pemberian ganti rugi. Ganti rugi oleh penanggung dalam asuransi *e-commerce* diberikan bila tertanggung mengalami peristiwa di mana tertanggung gagal melaksanakan jasa profesinya atau oleh siapapun tertanggung dianggap bertanggung jawab secara hukum atas jasa. Pada dasarnya didalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 247 menyebutkan bahwa: Pertanggunganan itu antara lain dapat mengenai: bahaya kebakaran; (KUHD 287 dan seterusnya.) bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen; (KUHD 299 dan seterusnya.) jiwa satu orang atau lebih; (KUHD 302 dan seterusnya.) bahaya laut dan bahaya perbudakan; (KUHD 592 dan seterusnya.) bahaya pengangkutan di darat, di sungai, dan perairan pedalaman. (KUHD 686 dan seterusnya.).

Apabila kita analisis, didalam pasal ini sudah jelas bahwa KUHD tidak mengenal adanya asuransi yang berkaitan dengan *e-commerce*. Bahkan regulasi terbaru yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang

asuransi, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pun belum mengatur asuransi yang berkaitan dengan transaksi elektronik *e-commerce*. Hal ini menurut penulis wajar, karena Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian baru di sahkan oleh pemerintah pada tanggal 11 Februari 1992 dimana pada saat itu, transaksi elektronik *e-commerce* belum ada di Indonesia.

Apabila kita melihat realita yang terjadi saat ini, karena urgensinya, asuransi yang melindungi transaksi *electronic commerce* tetap disediakan oleh beberapa perusahaan asuransi, dengan alasan transaksi *e-commerce* dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang ada di dalamnya dan segala bentuk obyek yang dapat menimbulkan kerugian berarti dapat di asuransikan.

Indonesia dalam konteks kekaburan hukum yang berkenaan dengan *cyber insurance* atau asuransi yang berkaitan dengan transaksi *electronic commerce*, bukan menjadikan masalah yang menyebabkan penegak hukum untuk tidak menyelesaikan suatu perkara yang diberikan kepadanya, bagaimanapun keadaannya sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 22 AB dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kemudian diubah dengan Pasal 16 Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman mewajibkan “hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap, atau tidak jelas undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya.”

Untuk mengatasinya dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kemudian dirubah dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2004 menyebutkan: “hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadli, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat”. Artinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*).

*Rechtsvinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa yang kongkrit. Dan hasil penemuan hukum menjadi dasar baginya untuk mengambil keputusan. Namun, dalam penegakan hukum yang berkenaan dengan perkembangan teknologi dan informasi, seharusnya pengaturan tentang hal tersebut telah ditetapkan dalam peraturan tertulis, karena pada dasarnya, perkembangan teknologi akan terus menerus mengalami perkembangan yang signifikan, sehingga peraturan yang ada harus dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada, untuk dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat.

Suatu perselisihan/sengketa dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce* pada prinsipnya akan melibatkan beberapa Negara yang berbeda sehingga dalam penyelesaian perselisihan/sengketa, akan terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan hukum yang diberlakukan (*applicable law*) masalah tempat/forum penyelesaian perselisihan/sengketa, dan masalah eksekusi putusan pengadilan/ADR.<sup>45</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat diperhatikan bahwa perkembangan teknologi informasi, sadar atau tidak, telah memberikan dampak terhadap

---

<sup>45</sup> Yahya Ahmad Zein. 2019. *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce*, Bandung: Mandar Maju, halaman 7.

perkembangan hukum, hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi khususnya dibidang ekonomi dan hukum. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan model transaksi baru dalam dunia perdagangan dan hal ini juga akan menimbulkan sengketa dalam transaksi bisnis tersebut.

Menurut penulis diperlukan adanya revisi peraturan perundang-undangan tentang asuransi, yang didalamnya terdapat bab khusus, yang dapat memberikan pengaturan jelas mengenai asuransi yang berhubungan dengan transaksi bisnis e-commerce (*cyber insurance*), sehingga para pihak yang secara langsung berhubungan dengan hal ini, misalnya Bank, Lembaga Penyedia Layanan e-commerce, Lembaga Otoritas Sertifikat, serta konsumen yang biasa bertransaksi lewat dunia maya, akan mendapatkan kepastian hukum, sehingga tujuan hukum yang sebenarnya dapat terrealisasikan.

## **B. Syarat Asuransi Kerugian Dalam Transaksi Jual Beli Melalui *E-Commerce***

Proses Syarat Untuk Menjadi Syarat Perusahaan Asuransi yaitu menurut Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang mengatur bahwa untuk mendapatkan izin usaha perasuransian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memenuhi persyaratan berupa:

1. Anggaran dasar;
2. Susunan organisasi;
3. Modal disetor;
4. Dana jaminan;
5. Kepemilikan;
6. Kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan Pengendali;
7. Kemampuan dan kepatutan direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan auditor internal;

8. Tenaga ahli;
9. Kelayakan rencana kerja;
10. Kelayakan sistem manajemen risiko;
11. Produk yang akan dipasarkan;
12. Perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;
13. Infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada OJK;
14. Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung pihak asing; dan
15. Hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.

Adapun syarat mengenai asuransi kerugian dalam transaksi jual beli melalui E-commerce dapat didasarkan kepada syarat subjek yakni perusahaan penyelenggara terhadap asuransi Badan Hukum. Syarat pengelolaan Asuransi yaitu platform yang didasarkan pada Pasal 16 Undang-Undang ITE, yang berbunyi:

Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

1. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan

dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan

5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan menjaga kebaruan, kejelasan, kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 UU ITE, penulis dapat menggambarkan penjelasan umum tentang Pasal 16 Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 16 UU ITE mengatur tentang Penyimpanan Data. Pasal ini menjelaskan tentang kewajiban penyedia layanan jasa sistem elektronik untuk menyimpan data atau informasi pengguna yang dilayani oleh sistem tersebut.

Penyedia layanan jasa sistem elektronik yang dimaksud mencakup berbagai jenis platform dan situs web yang menyediakan layanan dalam lingkungan elektronik, seperti penyedia layanan media sosial, forum online, atau platform berbagi file, di mana pengguna dapat membuat, mengakses, atau berinteraksi dengan konten dan informasi.

Beberapa poin penting yang mungkin termuat dalam Pasal 16 UU ITE adalah:

1. Kewajiban Penyimpanan Data: Penyedia layanan jasa sistem elektronik harus menyimpan data atau informasi pengguna selama jangka waktu tertentu. Ketentuan mengenai jangka waktu penyimpanan data ini mungkin diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan UU ITE atau peraturan lain yang relevan.
2. Perlindungan Data Pengguna: Dalam menjalankan kewajibannya menyimpan data, penyedia layanan jasa sistem elektronik harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data pengguna. Hal ini bertujuan untuk melindungi informasi pribadi dan menghindari data yang dihindari oleh



pihak yang tidak melengkapi.

3. Akses Data oleh Pihak Berwenang: Dalam situasi tertentu, pasal ini juga dapat memberikan kewenangan kepada pihak yang berwenang, seperti aparat penegak hukum, untuk meminta akses ke data yang disimpan oleh penyedia layanan jasa sistem elektronik. Akses ini biasanya harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tujuan tertentu, seperti dalam kasus penyelidikan pidana atau masalah keamanan negara

Menurut Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian tersebut dalam proses pembentukan perusahaan asuransi, perusahaan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar perusahaan asuransi memperoleh izin dari otoritas pengawas keuangan atau badan regulasi yang berwenang.

Undang-undang asuransi mengatur beberapa persyaratan diantaranya yaitu modal minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Maksud dari persyaratan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas keuangan perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim. Selain itu, undang-undang juga mengatur struktur perusahaan yang diizinkan untuk beroperasi sebagai perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi diharuskan memiliki tim manajemen yang memadai, dengan keahlian dan pengalaman yang relevan di bidang asuransi. Beberapa yurisdiksi juga memerlukan pemeriksaan karakter dan kepatutan bagi pengurus perusahaan dan pemegang saham utama. Sistem manajemen risiko yang efektif merupakan syarat penting. Perusahaan harus memiliki proses identifikasi risiko,

penetapan tarif premi, manajemen portofolio, dan modal yang cukup untuk menghadapi risiko yang dihadapi.

Berdasarkan praktiknya, persyaratan dan proses untuk menjadi perusahaan asuransi dapat lebih kompleks dan bervariasi tergantung pada perusahaan dan yurisdiksi hukum yang berlaku. Penting untuk melakukan penelitian dan berkonsultasi dengan otoritas pengawas keuangan atau ahli hukum yang kompeten sebelum memulai proses pendirian perusahaan asuransi. Untuk menjadi perusahaan asuransi harus sesuai dengan pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian.

Selain proses dan syarat untuk menjadi perusahaan asuransi, ada juga proses yang terkait dengan perjanjian pertanggungan antara perusahaan asuransi dan nasabahnya. Perjanjian pertanggungan merupakan kontrak yang mengatur hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Suatu perjanjian pertanggungan haruslah memenuhi semua syarat-syarat yang disebut dalam suatu perjanjian agar menjadi sah. Pasal 1320 KUHPerdara, juga berlaku terhadap perjanjian asuransi. Ada empat syarat untuk sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. Kesepakatan merupakan persetujuan kedua belah pihak yang harus diberikan secara bebas, maksudnya bahwa kesepakatan itu timbul dari kemauan kedua belah pihak secara sukarela tanpa ada paksaan (*dwang*) dan kekeliruan (*dwaling*) serta adanya unsur penipuan (*bedron*)
2. Kecakapan para pihak untuk mengikatkan diri. Kesepakatan ini Maksudnya

penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi, haruslah wenang atau cakap melakukan perbuatan hukum artinya penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian tersebut telah desawa, tidak dibawah pengampunan (curatele), tidak dalam keadaan sakit ingatan, tidak dalam keadaan pailit. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13299 dan Pasal 1330 KUHPerdato.

3. Adanya benda pertanggungan (hal tertentu). Dalam perjanjian asuransi harus ada benda pertanggungan yang merupakan objek dari perjanjian asuransi. Pihak tertanggung yang mempertanggungkan benda itu haruslah betul-betul memiliki atau mempunyai kepentingan atas benda yang dipertanggungkan itu, harus dapat membuktikan itu, jika tidak dapat membuktikan, maka ia dianggap tidak mempunyai kepentingan terhadap benda pertanggungan tersebut dan mengakibatkan pertanggungan menjadi batal.
4. Sesuatu sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian asuransi tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku.
5. Pembayaran premi. Asuransi merupakan suatu perjanjian timbal balik, maka penanggung dan tertanggung harus berprestasi, penanggung menerima peralihan risiko atas benda objek pertanggungan sedangkan tertanggung harus membayar sejumlah premi sebagai imbalan. jika premi dibayar oleh tertanggung maka risiko beralih kepada penanggung dan jika premi tidak dibayar maka risiko tidak beralih.

## 6. Kewajiban pemberitahuan

Yang dimaksud dengan pemberitahuan dari tertanggung adalah: “setiap keterangan yang keliru atau ketidakbenaran ataupun setiap tidak diberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung, betapapun tekad baik ada padanya yang demikian sifatnya, sehingga seandainya sipenanggung telah mengetahui yang sebenarnya perjanjian tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”<sup>46</sup>

Setelah syarat sah dari perjanjian asuransi tersebut terpenuhi maka sipenanggung atau pihak perusahaan asuransi akan menganalisa data dan kemudian menerbitkan polis. Jadi, pada hakekatnya, setiap kepentingan itu dapat diasuransikan, baik kepentingan yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat hak sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 268 KUHD tersebut di atas.

Berdasarkan Pasal 1313 BW yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam buku III BW, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari BW ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang mengandung asas kebebasan berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk.

Perjanjian Asuransi online syarat sahnya sebuah perjanjian diatas harus

---

<sup>46</sup>Pangaribuan Simajuntak. 1980. *Hukum Pertanggungan, Seksi Hukum Dagang*. Yogyakarta. FH-UGM, halaman 8

terpenuhi sebagai akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Burgerlijk Wetboek* Sebagai salah satu sumber hukum asuransi Perjanjian asuransi ini di masukkan kedalam perjanjian kemungkinan (*kansovereenkomst* Pasal 1774 ayat (2) BW). Pasal 1774 ayat (2) BW menyebutkan bahwa perjanjian untung-untungan terdiri perjanjian asuransi, bunga cagak hidup (*lijffrente*) serta perjudian dan pertaruhan (*spel en weddenschap*). Hal demikian tidak berarti bahwa perjanjian asuransi itu sama dengan perjudian dan pertaruhan. Di antara kedua perjanjian tersebut terdapat perbedaan yang sangat mendasar.

Perjanjian asuransi melahirkan suatu akibat hukum sedangkan Undang-Undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum terhadap utang yang terjadi karena perjudian dan pertaruhan hanya melahirkan perikatan alam (*natuurlijke verbintenis*) sedangkan perjanjian asuransi melahirkan perikatan perdata (*civille verbintenis*). Selain itu dalam Perjanjian asuransi kepentingan merupakan syarat esensial harus ada pada waktu ditutupnya perjanjian (Pasal 250 KUHD) sedangkan dalam pertaruhan dan perjudian tidak demikian. Unsur unsur perjanjian asuransi dari definisi KUHD, Pada dasarnya definisi menurut ketentuan Pasal 246 KUHD asuransi memiliki empat unsur yaitu:

1. subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul resiko yang diahlikan kepadanya apabila terjadi suatu peristiwa tidak tentu dan berhak memperoleh pembayaran premi dan bagi pihak tertanggung wajib melakukan pembayarn premi kepada penanggung.

2. Premi merupakan prestasi yang harus ditunaikan bertanggung kepada penanggung, premi kewajiban dari pihak bertanggung, premi juga dapat menentukan besar ganti rugi (dalam perjanjian asuransi ganti rugi) yang harus dibayarkan penanggung apabila peristiwa yang tidak dapat terduga terjadi pada pihak bertanggung.
3. Pembayaran ganti rugi. (asuransi kerugian) Jika suatu ketika sungguh–sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah kerugian), maka kepada bertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya.
4. Peristiwa yang tidak dapat diduga (accident), dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyebutkan suatu peristiwa yang tidak pasti dapat timbul berupa kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, dan tanggung jawab hukum yang mungkin akan diderita.

Konsep perjanjian asuransi disebutkan bahwa asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Berkaitan dengan hal tersebut para pihak, yaitu penanggung dan bertanggung masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadap-hadapan. dalam perjanjian asuransi online. kesepakatan selain syarat diatas harus juga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.

Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu pewujudan

ketentuan diatas. Pada transaksi jual beli elektronik ini. Para pihak yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang di berikan dalam suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 UU ITE yang isinya bahwa Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Adapun syarat sah asuransi yang diatur dari pihak Tokopedia Care yaitu: Asuransi Tokopedia merupakan suatu proteksi pengiriman barang yang dihadirkan oleh perusahaan *e-commerce* Tokopedia bekerja sama PT Asuransi Tokio Marine Indonesia. Asuransi memiliki manfaat berupa ganti rugi jika terjadi kerusakan, kehilangan, atau penipuan ketika konsumen berbelanja di Tokopedia. Kerugian yang ditanggung asuransi tokopedia meliputi:

1. Barang yang hilang sebagian atau keseluruhan;
2. Barang rusak sebagian atau keseluruhan;
3. Barang yang diterima pembeli tidak sesuai

Tokopedia juga menyediakan proteksi elektronik bagi pembelian barang yang termasuk dalam kategori elektronik dan khusus bagi penggunaanya. Tokopedia melakukan kerjasama dengan PT Simas Insurtech dan PT Pialang Asuransi Indotekno untuk melindungi barang dari berbagai kerusakan dan kehilangan yang menyebabkan kerugian. Proteksi perlindungan barang yang ditawarkan Tokopedia bertujuan untuk memberikan perlindungan pada hal-hal yang tidak ditanggung oleh garansi resmi.

Tokopedia memberikan garansi total dan ganti rugi pada barang yang diasuransikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Perlindungan

proteksi memilih jangka waktu selama 12 bulan sejak barang diterima oleh pembeli, polis akan dikirimkan pihak Tokopedia melalui email yang telah didaftarkan pengguna. Para pengguna membayar premi dengan besaran yang terjangkau dibandingkan kelebihan yang akan didapatkan.<sup>47</sup>

Konsep asuransi berdasarkan Konsep *Hifz al-Mal* menjelaskan Meskipun harta yang diberikan kepada manusia pada dasarnya merupakan milik Allah akan tetapi manusia juga memiliki hak kepemilikan serta kewajiban untuk mengelolanya dengan baik, harta dalam salah satu unsur pokok yang ada dalam *maqasid asy-syari'ah* yang harus dilindungi oleh syariah.

Pandangan Islam, ada beberapa kategori harta yang memuat pesan moral serta etika dalam penggunaannya guna memahami *maqasid*-nya dalam kehidupan manusia. Pertama, harta merupakan sebuah titipan dan amanah. Sekalipun harta yang diberikan merupakan milik-Nya, tetapi Allah Swt memberikan mandat untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan cara yang benar.

Dimanfaatkan dengan cara yang benar juga dimaksudkan dalam mendistribusikannya kepada yang berhak menerima. Kedua, harta merupakan bagian dari hiasan hidup, secara umum manusia mempunyai keinginan untuk memiliki, menguasai serta menikmati harta. Sesuai firman Allah Swt dalam al-Qur'an:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ  
 الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

---

<sup>47</sup> Tokopedia Care. <http://www.tokopedia.com/asuransi/proteksi>. Diakses Sabtu 3 Juni 2023 Pukul 10.56 WIB



**Artinya :**

*“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”*

(Ali 'Imran 3: 14)

Sudah menjadi naluri manusia akan kesenangan duniawi dan cinta terhadap hal-hal yang bersifat kebendaan. Seperti yang ditunjukkan pada ayat di atas, terdapat empat jenis harta yang menjadi perhiasan serta kebanggaan dalam kehidupan ini di antaranya, yaitu istri, anak, hal-hal yang bersifat fisik serta materiil.

Secara umum asuransi kerugian yang didapatkan di Tokopedia *Care* merupakan asuransi digital yang tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan asuransi konvensional yang dipasarkan melalui tenaga marketing. Namun, asuransi digital memiliki beberapa kelebihan yang patut dipertimbangkan oleh para pengguna *e-commerce* yang enggan memiliki proteksi. Padahal asuransi elektronik, memiliki kemudahan dalam pengajuan dan bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja tanpa melalui perantara atau mendatangi kantor asuransi.

Kemajuan teknologi mengubah perusahaan untuk terus berinovasi menjalankan bisnis agar dapat berkomunikasi dan melayani konsumen. Sebagai perusahaan *start up*, Tokopedia juga berinovasi dengan menciptakan asuransi elektronik melalui Tokopedia *Care* untuk dapat menyediakan pilihan asuransi kerugian secara *online*.

Tujuan utama asuransi dan manfaat perlindungan untuk produk yang dibeli

melalui platform *e-commerce* Tokopedia yaitu antara lain:

1. Mencegah Kerugian

Dengan adanya tambahan proteksi yang diberikan oleh platform Tokopedia tentu mencegah terjadinya kerugian yang memungkinkan dialami oleh pembeli.

2. Tidak Takut Kehilangan

Banyak dari proteksi yang juga memberikan perlindungan lebih, hingga menjamin risiko kerugian bila terjadi kerampokan atau kehilangan produk, sehingga pembeli merasa sedikit tenang karena barang yang dibeli telah diasuransikan.

3. Mengurangi Rasa Khawatir Barang Rusak

Dengan menggunakan tambahan proteksi ini tentu mengurangi kerugian dan kekhawatiran akan barang yang rusak. Yang mana jika terdapat kesalahan atau kerusakan ataupun produk cacat, barang tersebut bisa ditukar maupun dana yang telah dibayarkan bisa dikembalikan.

4. Terjangkau

Dengan mendaftar dan/atau menggunakan situs [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com), maka pengguna dianggap telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui semua isi dalam Syarat dan Ketentuan. Syarat dan Ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara Pengguna dengan PT Tokopedia. Jika pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi Syarat dan Ketentuan, maka pengguna tidak diperkenankan menggunakan layanan di [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com)

### **C. Keabsahan Tokopedia Care Sebagai Asuransi Kerugian Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Platform *E-Commerce***

Tokopedia Care adalah program perlindungan pelanggan yang ditawarkan oleh Tokopedia, sebuah platform e-commerce populer di Indonesia. Program ini memberikan perlindungan tambahan untuk pembeli dalam transaksi yang dilakukan melalui Tokopedia. Namun, perlu dicatat bahwa Tokopedia Care bukanlah asuransi kerugian seperti asuransi konvensional. Dalam beberapa kasus, Tokopedia Care dapat memberikan kompensasi kepada pembeli jika mereka mengalami masalah tertentu, seperti barang tidak diterima, barang rusak atau cacat, atau penipuan. Namun, jenis kompensasi dan syarat-syaratnya mungkin berbeda tergantung pada ketentuan yang ditetapkan oleh Tokopedia dalam program Tokopedia *Care*.

Tokopedia memberikan layanan asuransi untuk segala barang tanpa terkecuali. Jadi, asuransi tidak hanya berlaku untuk barang dengan nilai jutaan rupiah saja. Jika barang dirasa rentan rusak, seperti barang mudah pecah atau mudah rusak jika terbentur, sangat dianjurkan untuk konsumen yang mengasuransikannya. Perlu dipahami bahwa Asuransi Pengiriman Tokopedia yang dihadirkan merupakan produk dari PT Asuransi Tokio Marine Indonesia. Artinya, proses ganti rugi akan dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan Asuransi Tokio Marine Indonesia, melalui Tokopedia. Berikut ini adalah syarat dan ketentuan Asuransi Pengiriman Tokopedia:

1. Pengajuan klaim maksimal 2×24 jam sejak status “Pesanan Tiba”.
2. Klaim tidak dapat diajukan jika status barang “Pesanan Selesai”.

3. Nilai ganti rugi yang diberikan adalah senilai harga barang + ongkos kirim awal + ongkos return + ongkos re-shipment.
4. Nilai ganti rugi maksimal Rp100 juta per invoice.
5. Manfaat asuransi tidak berlaku jika:
  - a. Dokumen klaim tidak lengkap.
  - b. Pengiriman menggunakan kurir instant/same day (Gojek dan Grab) yang dipesan secara pribadi atau tidak tercatat dalam sistem Tokopedia.
  - c. Keterangan produk dalam invoice tidak sesuai
  - d. Produk berupa makanan, minuman, dan obat-obatan yang tidak terdaftar BPOM.

Jenis proteksi yang ditawarkan oleh pihak Tokopedia memiliki berbagai jenis, cakupan proteksi yang diberikan oleh Tokopedia antara lain sebagai berikut:

1. Peristiwa yang tidak disengaja: barang yang rusak karena insiden tidak sengaja seperti terlempar, terjatuh, dan lain sebagainya;
2. Terkena cairan: barang yang rusak karena masuknya suatu cairan ke dalam barang dan tidak sengaja;
3. Pencurian dan perampokan: barang yang hilang akibat perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang lain dengan didukung bukti-bukti yang jelas;
4. Efek samping dan ketidaknyamanan: pembeli akan diberikan suatu kompensasi jika produk yang telah dibeli memberikan efek samping atau ketidaknyamanan;
5. Gangguan layanan: kompensasi diberikan hingga Rp 300.000 kepada pembeli yang mengalami layanan selama lebih dari 4 jam berturut-turut;

6. Penerbangan terlambat: ganti rugi dengan sejumlah uang maksimum Rp 30.000.000 berlaku untuk paket perjalanan domestik dan internasional;

Asuransi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-undang ini menetapkan kerangka hukum dan peraturan untuk industri asuransi di Indonesia. Oleh karena itu, keabsahan asuransi di Indonesia didasarkan pada ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam konteks keabsahan, asuransi di Indonesia memiliki beberapa prinsip utama, antara lain: Asuransi harus didasarkan pada prinsip utang-piutang. Artinya, asuransi adalah perjanjian yang melibatkan pembayaran premi oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi akan membayar klaim kepada tertanggung jika terjadi risiko yang diasuransikan.

Asuransi harus didasarkan pada prinsip keadilan. Prinsip ini menjamin bahwa klaim akan dibayar jika risiko yang diasuransikan terjadi sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Asuransi harus didasarkan pada prinsip kepercayaan. Tertanggung harus memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada perusahaan asuransi saat mengajukan asuransi. Hal ini penting karena perusahaan asuransi menghitung risiko dan premi berdasarkan informasi tersebut. Selain itu, perusahaan asuransi di Indonesia harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum dapat beroperasi.

OJK bertanggung jawab mengawasi dan mengatur kegiatan perusahaan asuransi di Indonesia untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Namun, penting untuk diingat bahwa keabsahan dan ketentuan asuransi dapat bervariasi antara perusahaan asuransi dan jenis produk

asuransi yang ditawarkan. Oleh karena itu, sebelum membeli polis asuransi, disarankan untuk membaca dan memahami syarat-syarat yang tercantum dalam polis serta berkonsultasi dengan agen asuransi atau ahli keuangan yang kompeten untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini mengenai asuransi di Indonesia.

Maka dari itu, untuk melihat segala keabsahan apapun jenis perjanjian maka perlu adanya suatu kebijakan yang menjadi payung suatu tindakan hukum di masyarakat. Contohnya adalah ketika konsumen melakukan penawaran sebuah barang kepada konsumen, tetapi konsumen tidak menerima maka hal tersebut tidak dapat dikatakan perjanjian. Dalam jual beli perjanjian terjadi ketika ada penawaran dari salah satu pihak kemudian dilanjutkan dengan penerimaan dari pihak lainnya berdasarkan kata sepakat dan menimbulkan akibat hukum, akibat hukum yang terjadi dapat berupa pembayaran barang dan penyerahan barang. Dalam Buku III KUHPerdara memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, fungsinya hanya mengatur saja.

Pada dasarnya jual beli online melalui *platform e-commerce* tidak jauh berbeda dengan jual beli secara konvensional, yang membedakan pada jual beli konvensional yaitu ketika para pihak yang terlibat harus bertemu secara langsung untuk membuat suatu perjanjian atau kesepakatan mengenai harga barang atau cara pengiriman barang. Sedangkan e-commerce jual beli dilakukan secara online melalui media internet artinya para pihak tidak bertemu secara langsung. Suatu perjanjian atau yang saat ini lazim disebut dengan kontrak tidak lepas dari syarat dan ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain

sebagai berikut:

#### 1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Diri

Kesepakatan para pihak merupakan syarat pertama dalam sahnya kontrak. Kesepakatan diawali dengan adanya penawaran dari salah satu pihak dan penerimaan dari pihak lainnya, perjanjian tidak akan lahir jika pihak lain tidak melakukan penerimaan karena hal tersebut tidak akan mungkin tercipta kesepakatan, maka dari itu diperlukan adanya dua pihak untuk melahirkan suatu kesepakatan. Dalam *e-commerce* transaksi jual beli diawali dengan adanya penawaran dari pihak penjual (*merchant*), kepada seluruh pengguna internet. Negara-negara yang tergabung dalam masyarakat ekonomi Eropa memberikan suatu garis-garis petunjuk kepada para negara anggotanya dengan memberlakukan adanya sistem “3 klik” yaitu tiga tahapan terjadinya penawaran dan penerimaan yaitu:

- a. Klik pertama merupakan tahap pertama setelah calon pembeli melihat penawaran dari calon penjual di layar komputer;
- b. Klik kedua merupakan tahap pembeli memberikan penerimaan terhadap penawaran; dan
- c. Klik ketiga merupakan tahap adanya persetujuan dari calon penjual kepada calon pembeli perihal diterimanya penerimaan dari calon pembeli,

Dalam UU ITE saat ini terjadinya kontrak masih menganut sistem “2 klik” hal tersebut diatur di dalam Pasal 20 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: “kecuali ditentukan lain oleh para pihak transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim tela diterima dan sietujui penerima dan

persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik (ayat 2). Jika dilihat dari Pasal tersebut maka saat terjadinya kontrak adalah adanya penawaran transaksi oleh penjual dan penawaran tersebut disetujui penerima atau konsumen.

Konsumen yang bertransaksi di dalam *platform e-commerce* harus lebih memperhatikan adanya ketentuan dalam transaksi agar tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Begitu juga bagi penjual juga harus lebih tegas sebelum melakukan transaksi dengan konsumen maka harus memahami ketentuan dan persyaratan yang berlaku, contohnya adalah barang apa saja yang harus dibeli, dan lain sebagainya. Aturan yang jelas mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam transaksi melalui e-commerce memberikan pengertian dan memenuhi persyaratan suatu sebab yang halal, karena perjanjian dilakukan antara para pihak memiliki sebab yang halal sebagai dasar perjanjian.

Meskipun dalam Pasal 1313 KUHPdata tidak menjelaskan mengenai perjanjian harus dibuat secara tertulis, dalam pasal tersebut hanya menjelaskan bahawa perjanjian merupakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri. Asuransi adalah salah satu bentuk perjanjian sebagaimana dalam KUHPdata. Dalam Pasal 255 KUHD menyatakan bahwa: "Pertanggungungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis". Hal tersebut berarti polis harus dilaksanakan secara tertulis, namun seiring dengan perkembangan teknologi menjadikan kemudahan dalam transaksi. Muncul inovasi baru dari perusahaan asuransi menawarkan e-polis sebagai upaya untuk menarik konsumen.



Transaksi melalui *platform e-commerce* memberikan kesan kepada masyarakat bahwa transaksi internet lebih mudah dan efisien bagi konsumen sebagai pihak bertanggung.<sup>48</sup>

Namun demikian perbedaannya terletak pada saat pembelian produk dimana uraian produk diterima melalui penjelasan dari website bukan marketing. Perbedaan kedua seleksi resiko dalam menentukan premi, Selanjutnya, pada proses akhir yaitu penerbitan polis asuransi. Apabila biasanya polis akan dicetak dan dikirimkan kepada tertanggung melalui kurir maka dalam proses penerbitan e-polis yang telah selesai tersebut tidak dicetak tetapi hanya dikirim kepada pengguna melalui email.

Unsur dari suatu perjanjian salah satunya adalah kata sepakat dengan tujuan menciptakan keadaan para pihak mengadakan perjanjian untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang hendak dicapai. Kesepakatan dapat diperoleh melalui proses penawaran dan penerimaan. Teori keabsahan merupakan titik awal dalam menjelaskan validasi dari tindakan perjanjian e-polis.

Keabsahan berasal dari kata sah yang dalam bahasa Inggris disebut dengan legal. Legal dalam kamus Oxford diartikan dengan *based on the law*.<sup>49</sup> sedangkan dalam Black's Law Dictionary kata Legal diartikan *of relating to law, established, required or permitted by law, of or relating to law as opposed to equity*.<sup>50</sup> Dalam

---

<sup>48</sup> Vianda Karina, dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Polis Elektronik Dalam Perjanjian Asuransi", *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* Vol. 17 No.1 Tahun 2017, halaman 116-117.

<sup>49</sup> Oxford Learn's Pocket Dictionary, Fourth Edition, (United Kingdom: Oxford University Press, 2008), halaman 251.

<sup>50</sup> Henry Black Campbell, Black's Law Dictionary, Seventh Edition, (Saint Paul: West Grup, 1979), halaman 902

kata bahasa Indonesia dapat diartikan menurut undang-undang. Ini berarti bahwa kata sah diartikan dengan sesuatu yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Perjanjian elektronik agar dapat dikatakan sah menurut hukum perdata di Indonesia, maka perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata. Selain syarat sah perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata terdapat pula syarat perjanjian asuransi berdasarkan KUHDagang karena perjanjian asuransi memiliki kekhususan.

Berdasarkan Pasal 246 KUHDagang menyatakan bahwa: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa: “Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis”. Dengan demikian perjanjian asuransi harus dilakukan secara tertulis dengan akta yang disebut polis. Dalam KUHD tertulis artinya tidak dijelaskan secara detail. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dijelaskan lebih lanjut mengenai apa yang harus tercantum dalam polis, Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur asuransi hanya terdapat dalam KUHDagang dan KUHPerdata yang mengatur perjanjian secara umum. Sedangkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 mengatur mengenai

Perasuransian. Ketentuan polis terdapat dalam KUHDagang merupakan Peraturan Perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda sehingga ketika dipakai untuk menerapkan permasalahan saat ini sudah tidak sesuai lagi.

Terkait dengan keabsahan perjanjian/kontrak elektronik itu sendiri, dalam UUIITE hanya dirumuskan secara implisit. Pasal 18 ayat (1) UUIITE menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Bilamana dianalisis, rumusan pasal ini merujuk pada argumen bahwa perjanjian/kontrak elektronik mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana layaknya sebuah undang-undang bilamana transaksi elektronik yang mendahului lahirnya suatu perjanjian/kontrak tersebut secara sah (menurut hukum) dan telah dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dikenal dalam KUHPerdato.<sup>51</sup>

Pada Pasal 18 ayat 1 (satu) UU ITE menjelaskan Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Dengan demikian untuk menilai kekuatan mengikat perjanjian, kita tidak bisa lepas dari asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak dan konsensus dari para pihak adalah dasar timbulnya kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*).

Berdasarkan pemaparan di atas, pada hakekatnya tujuan pembuktian adalah untuk menghasilkan suatu putusan atau untuk menghasilkan suatu penetapan. Jadi, tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian itu.

---

<sup>51</sup> Dyah Ayu Artanti, "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia", *JCA of Law*, Vol.1 No. 1 Tahun 2020, halaman 90.

Sebagai tujuan akhir dari pembuktian itu harus sesuai dengan tujuan dari hukum pada umumnya. Sehingga keabsahan dan kekuatan hukum yang kuat apabila e-polis tersebut dibuat dalam bentuk akta yang tertulis dan diakui oleh kedua belah pihak, namun apabila e-polis tersebut hanya berbentuk *soft file* yang dikirim melalui email maka e-polis tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum positif Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur mengenai perlindungan pemegang polis, tertanggung atau peserta. Perusahaan asuransi wajib menjadi peserta program penjaminan polis untuk memberikan perlindungan terhadap para pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Dalam pasal 57 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur bahwa pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pengaturan dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ini mencerminkan perhatian dan dukungan besar bagi upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian, upaya antisipasi lingkungan perdagangan jasa yang lebih terbuka pada tingkat regional, dan penyesuaian terhadap praktik terbaik (*best practices*) di tingkat internasional untuk penyelenggaraan, pengaturan, dan pengawasan industri perasuransian.

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap para pemegang elektronik polis atau e-polis dalam melakukan transaksi asuransi *E-Commerce* dapat kita lihat dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi, yakni

pada Pasal 21 ayat (1) dan (2) yang mengatur mengenai polis asuransi harus diterbitkan dalam bentuk *hardcopy*, dan dalam hal polis asuransi diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik, perusahaan asuransi harus memperoleh persetujuan dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta.<sup>52</sup>

Pengawasan yang dilakukan OJK dalam memberikan perlindungan terhadap para pemegang polis elektronik dalam transaksi asuransi *E-Commerce* kembali ditegaskan pada Pasal 54 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi, di mana setiap perusahaan asuransi wajib menyampaikan polis asuransi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam bentuk *hardcopy* atau digital/elektronik. Dalam hal polis asuransi disampaikan dalam bentuk digital/elektronik, maka bagian polis asuransi yang berupa ikhtisar polis tetap wajib disampaikan dalam bentuk *hardcopy*.

Tokopedia merupakan platform *E-commerce*, Tokopedia *care* melakukan Kerjasama dengan PT. Pialang Asuransi Indotekno dalam upaya melindungi transaksi yang dilakukan. PT. Pialang Asuransi Indotekno yaitu suatu perseroan terbatas yang telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia untuk menyediakan layanan broker asuransi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, yaitu OJK: KEP-6/NB.1/2019 tanggal 14 Februari 2019 Dan untuk pemegang polis Tokopedia *Care* berekerjasama dengan PT. Asuransi Simas *Insurtech*. PT. Asuransi Simas *Insurtech* yaitu suatu perseroan terbatas yang

---

<sup>52</sup> Julywaty Tenteram, dkk, "Analisis Yuridis Sistem Transaksi Asuransi E-Commerce dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Para Pemegang Polis", *Jurnal Syntax Transformation*, Vol.3 No.3 Tahun 2022, halaman 385.

bergerak dalam jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko yang memberikan penggantian pada tertanggung atau Pemegang Polis atas suatu risiko. Berdasarkan hal tersebut mitra dari Tokopedia *care* adalah PT Pialang Indotekno dan PT Asuransi Simas *Insurtech*, pihak yang menyediakan layanan produk asuransi melalui situs dari aplikasi. Maka dari itu keabsahan Tokopedia *care* dinilai telah sah dan tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai Asuransi kerugian dalam transaksi jual beli melalui platform E-commerce belum diperoleh pengaturan secara khusus dan rinci dalam hukum positif di Indonesia. Adapun peraturan internasional yang mengatur terkait dengan transaksi bisnis melalui *e-commerce* tetapi masih bersifat umum sehingga apabila terjadi sengketa penyelesaiannya pun seringkali menimbulkan keaburan hukum.
2. Syarat mengenai Asuransi kerugian dalam transaksi jual beli melalui *E-commerce* dapat didasarkan kepada syarat subjek yakni perusahaan penyelenggara terhadap asuransi Badan Hukum. Syarat pengelolaan Asuransi yaitu *platform* yang di dasarkan pada pasal 16 Undang-Undang ITE. Pasal 16 Undang-Undang ITE mengatur tentang Penyimpanan Data. Pasal ini menjelaskan tentang kewajiban penyedia layanan jasa sistem elektronik untuk menyimpan data atau informasi pengguna yang dilayani oleh sistem tersebut. Penyedia layanan jasa sistem elektronik yang dimaksud mencakup berbagai jenis platform dan situs web yang menyediakan layanan dalam lingkungan elektronik, seperti penyedia layanan media sosial, forum online, atau platform berbagi file, di mana pengguna dapat membuat, mengakses, atau berinteraksi dengan konten dan informasi.

3. Keabsahan Tokopedia Care sebagai asuransi kerugian dalam transaksi jual beli melalui E-commerce dapat di lihat keterpenuhinya syarat berdiri sebuah perasuransian mempunyai syarat subjektif, antara lain:
  - a. Izin dan regulasi: Perusahaan asuransi harus memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang, seperti otoritas pengawas asuransi di negara tersebut. Izin ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan untuk menyediakan layanan asuransi.
  - b. Modal yang cukup: Perusahaan asuransi harus memiliki modal yang cukup untuk menanggung risiko yang mereka tanggung. Ini memastikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan keuangan untuk membayar klaim yang diajukan oleh nasabahnya.
  - c. Keberlanjutan dan keandalan: Perusahaan asuransi yang sah biasanya telah beroperasi dalam jangka waktu yang lama dan memiliki rekam jejak yang baik dalam membayar klaim secara adil dan tepat waktu. Keberlanjutan dan keandalan ini memberikan kepercayaan kepada nasabah bahwa perusahaan akan memenuhi kewajibannya ketika terjadi klaim. Asuransi kerugian dalam *E-commerce* banyak disediakan oleh *Platform Platform* lainnya. Seperti yang ada di dalam Tokopedia *care*. Tokopedia *care* merupakan layanan yang diberikan oleh Tokopedia yang merupakan fitur yang memberikan segala informasi yang dimana pelanggan dapat menemukan solusi atas kendala yang dihadapi oleh pelanggan.



Syarat pengelolaan Asuransi pada Pasal 16 Undang-Undang ITE. Sehingga dapat di dilegalkan berdasarkan 2 syarat tersebut. Dan Tokopedia Care dapat dikatakan sah sebagai Asuransi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Pentingnya pengaturan mengenai transaksi asuransi pada *Platform E-commerce* karena memiliki dampak yang signifikan pada pengalaman pengguna, keamanan, dan kepercayaan pelanggan. Dengan adanya pengaturan transaksi asuransi yang baik, pelanggan dapat dengan mudah melindungi pembelian mereka dengan menambahkan opsi asuransi saat melakukan pembayaran. Hal ini memberikan pengalaman pengguna yang lebih lancar dan memungkinkan pelanggan untuk merasa lebih terjamin atas pembelian mereka.
2. Persyaratan asuransi kerugian dengan menggunakan *Platform E-commerce* perlu dasar hukum. Pengguna ataupun pemerintah bisa lebih bijak dalam menggunakan maupun membuat persyaratan itu, agar tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan, sehingga sama sama bisa menjalankannya tanpa merasa di persulit. Dan pastikan *Platform E-commerce* yang digunakan memiliki kebijakan perlindungan yang jelas. Bacalah syarat dan ketentuan Asuransi yang terkait dengan transaksi jual beli. Pastikan memahami sejauh mana *Platform* akan melindungi jika terjadinya kerugian.

3. Penegasan pemberlakuan Undang-Undang untuk menetapkan dapat menyatakan sah atau tidak asuransi kerugian dalam transaksi jual beli melalui *Platform E-commerce*. Agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul Halim Barkatullah dan Syahrida. 2010. *Sengketa Transaksi E-commerce Internasional*. Banjarmasin: FH Unlam Press
- Ade Gunawan. 2022. *Monograf Pengukuran Literasi Keuangan Syariah dan Literasi Keuangan*. Medan:UMSU Press
- Alexander Thian. 2022. *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Andi
- Almunawar. 2015. *Al-Quran*. Bekasi: Cipta Bagus Segara
- Djulaeka dkk. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya:Scopindo Media Pustaka
- Dwi Tatat Subagiyo. 2016. *Hukum Asuransi*. Surabaya: PT Revka Petra Media
- Edmon Makarim. 2008. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Gravindo Persada
- Emmy Pangaribuan Simajuntak. 1980. *Hukum Pertanggung, Seksi Hukum Dagang*. FH-UGM:Yogyakarta
- Freddy Haris. 2000. *Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik Di Pasar Modal*. Jakarta: Grasindo
- Halim Barakatullah, dkk. 2010. *Sengketa Transaksi E-commerce Internasional*. Banjarmasin: FH Unlam Press
- Henry Black Campbell, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, (Saint Paul: West Grup, 1979)
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Jamal Wihoho dkk. 2021. *Isu-Isu Hukum di Sektor Fintech*. Malang: Setara Press
- Jonaedi Efendi dkk. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Depok: Prenadamedia Group
- M. Echlos John dkk. 2003. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

- Mudakir Iskandar. 2018. *Hukum Bisnis Online Era Digital*. Jakarta: Campustaka
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram:Mataram University Press
- Mukti Fajar ND. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Oxford Learn's Pocket Dictionary. 2018. Fourth Edition. United Kingdom: Oxford University Press
- Pangaribuan Simajuntak. 1980. *Hukum Pertanggung, Seksi Hukum Dagang*. Yogyakarta. FH-UGM
- Rio Chrostoawan. 2022. *Aspek Hukum Startup*. Jakarta:Sinar Grafika
- Subagiyo dkk. 2016. *Hukum Asuransi*. Surabaya:PT. Revka Petra Media
- Suhawan. 2020. *Pengetahuan Asuransi Di Indonesia*. Bandung: Cendikia
- Wirjono Prodjodikoro. 1987. *Hukum Asuransi di Indonesia*, Bandung: Penerbit PT Intermedia
- Yahya Ahmad Zein. 2019. *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce*, Bandung: Mandar Maju
- Yoyo Sudaryo dkk. 2020. *Digital Marketing dan Fintech*. Yogyakarta: Andi,

## 2. Jurnal

- Alqa Ridho Irawan, “Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Media E-Commerce Dalam Meningkatkan Penjualan Produk Bangbrew” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik (JIMSIPOL)* Vol.2 No.2 Tahun 2022.
- Dyah Ayu Artanti, “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia”, *JCA of Law*, Vol.1 No. 1 Tahun 2020
- Eka Nadia Septiani dkk, “Urgensi KUHD Dalam Menangani Risiko Kejahatan Siber Pada Transaksi Ecommerce (Pentingnya Kodifikasi Ketentuan Umum Hukum Dagang sebagai respon pemerintah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce). *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022

- Elisatris Gultom, “Perlindungan Transaksi *Electronic Commerce* melalui Lembaga Asuransi”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.5 No.4 Tahun 2008
- Erwin Asmadi, “Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (*Electronic Payment*)” *Doktrina: Journal of Law*, Vol.1 No.2 Tahun 2018
- Fazri, dkk, “Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol.2 No.6 Tahun 2021
- Gde Nanda Radithya Kresnantara Sanjaya, dkk, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Barang Tiruan pada Transaksi *E-Commerce* (Studi Kasus Pada Tokopedia di Bali)”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3 No.2 Tahun 2022
- Hengky KV, P. “Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Dikaitkan Dengan Nilai Investasi”. *Jurnal Ilmu Hukum Unsrat*, Vol. 1 No. 16 Tahun 2013
- Julywaty Tenteram, dkk, “Analisis Yuridis Sistem Transaksi Asuransi *E-Commerce* dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Para Pemegang Polis”, *Jurnal Syntax Transformation*, Vol.3 No.3 Tahun 2022
- Linda Megantari, E, “Kekuatan Hukum Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing Menurut Buku III Burgerlijk Wetboek (BW)”. *Novum: Jurnal Hukum*, Vol.6 No.4 Tahun 2019
- Nadia Ika Purnama dan Linzzy Pratamu Putri. “Analisis E-commerce Dalam Membantu Penjualan UMKM di Tengah Pandemi”. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol.21 Nomor.2. 2021
- Ni Made Nita Widhiadnyani, “Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengganti Bank Indonesia Dalam Pengawasan Lembaga Perbankan”, *Kertha Semaya*, Vol.5 No.1 Tahun 2017
- Nur Shofa Hanafiah, dkk, “Kajian Keabsahan Jual Beli Pada Platform *E-Commerce* Sebagai Uoaya Mewujudkan Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.19 No.2 Tahun 2021
- Maisyura, dkk, “*Analysis Of Cash On Delivery (Cod) Payment Methods In Online Shopping Transactions In Indonesia*”, *Journal Advances in Social Science, Education and Humanities Research* Vol.648 Tahun 2022

Ro'faj Setyowati, “*Sharia Governace On Islamic Banking: Spiritual Rights Perspective On Consumer Protection In Indonesia*”, *Review Hukum Diponegoro*, Vol.2 No.1 Tahun 2017.

Sri Subekti, “Analisis Yuridis Tentang Hukum Asuransi dalam Transaksi *Electronic Commerce* melalui Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Dagang”, *Jurnal Ilmiah “Dunia Hukum”*, Vo.1 No.1 Tahun 2016

Taufik Hidayat, “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Asuransi Karena Pemegang Polis Meninggal (Studi Pada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol.2 No.5 Tahun 2022

Vianda Karina, dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Polis Elektronik Dalam Perjanjian Asuransi”, *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17 No.1 Tahun 2017

Yudha Sri Wulandari. “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli *E-Commerce*”, *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2. Tahun 2018

### **3. Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Perasuransian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK/.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi.

### **4. Internet**

Tokopedia, “Tokopedia” , melalui <https://www.tokopedia.com/about/our-story/> diakses Sabtu,17 Desember 2022 pukul 09.52 WIB.